

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMUTUSAN PERJANJIAN PENGOLAHAN LAHAN
PERTANIAN DI DESA SEBANGAU PERMAI KECAMATAN
SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh

SUEYAN NUR DWI NUGROHO
NIM.150 213 0063

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2019 M/ 1441 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PEMUTUSAN PERJANJIAN
PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN DI DESA
SEBANGAU PERMAI KECAMATAN SEBANGAU
KUALA KABUPATEN PULANG PISAU"

NAMA : SUFYAN NUR DWI NUGROHO
NIM : 1502130063
FAKULTAS : SYARIAH
JURUSAN : SYARIAH
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Palangka Raya, Oktober 2019


Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Sharifuddin, M. Ag

NIP. 197005032001121002


Erry Fitrya Primadhany, S.HI,
M.H

Nip. 196812012000031003

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Jurusan Syariah


Drs. Surya Sukti, M.A.

NIP. 196505161994021002


Munib, M. Ag

Nip. 1960071990031002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi** Palangka Raya, Oktober 2019
Sdr. Sufyan Nur Dwi Nugroho

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian**
Skripsi IAIN Palangka Raya

Assamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **SUFYAN NUR DWI NUGROHO**
NIM : **1502130063**
Judul : **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PEMUTUSAN PERJANJIAN
PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN DI
DESA SEBANGAU PERMAI
KECAMATAN SEBANGAU KUALA
KABUPATEN PULANG PISAU)”**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Pembimbing I


Dr. Syarifuddin, M. Ag

NIP. 197005032001121002

Pembimbing II


**Erry Fitrya Primadhany, S.H.,
M.H**

Nip. 196812012000031003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMUTUSAN PERJANJIAN PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN DI DESA SEBANGAU PERMAI KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU** oleh **SUFYAN NUR DWI NUGROHO**, NIM 150 213 0063 telah dimunaqasyahkan oleh TIM Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 20 Safar 1441 H
19 Oktober 2019 M

Palangka Raya, 26 Oktober 2019


Tim Penguji:

1. Dr. Surya Sukti, MA
Ketua Sidang/Anggota




(.....)

2. Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
Anggota I




(.....)

3. Dr. Syarifuddin, M.Ag
Anggota II



(.....)

4. Erry Fitrya Primadhany, M.H
Sekretaris/Anggota



(.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya



Dr. H. Abdul Helim, M. Ag
Nip. 19704132003121003

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMUTUSAN
PERJANJIAN PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN DI DESA SEBANGAU
PERMAI KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU**

ABSTRAK

Oleh: Sufyan Nur Dwi Nugroho

Latar Belakang penelitian ini adalah karena adanya kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Sebangau Permai. Dimana dalam kerjasama tersebut memuat perjanjian. Kemudian apabila hasil panen tidak bagus maka lahan akan ditarik oleh pemilik tanah. Sedangkan rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimana latar belakang perjanjian pengolahan lahan pertanian di Desa Sebangau Permai?(2) Apa saja alasan pemilik dan pengelola lahan menarik kembali lahannya di Desa Sebangau Permai?(3) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemutusan perjanjian dan penanggungan resiko atas biaya operasional dari pengolahan lahan pertanian yang telah diputuskan perjanjiannya oleh pemilik lahan di Desa Sebangau Permai?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah pengelola lahan atau petani dan pemilik lahan di Desa Sebangau Permai. Objeknya adalah Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Data penelitian dihimpun dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini: (1) Akad bagi hasil pengolahan lahan pertanian ini masuk kepada akad pengolahan umum. Sedangkan objek akad dalam perjanjian tersebut sesuai dengan syarat objek akad. (2) Pengolahan lahan di Desa Sebangau Permai sudah sesuai pada mestinya. Penarikan lahan disebabkan hasil panen yang kurang bagus dan lahan pertanian yang tidak lagi cocok untuk ditanami. (3) Praktik perjanjian pengolahan lahan ini sejalan dengan makna *'urf*. Berdasarkan syarat *'urf* ia termasuk ke dalam *'urf fāsīd*. Adanya unsur maslahat dalam praktik pengolahan lahan pertanian tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian, Pengolahan Lahan Pertanian, Hukum Ekonomi Syariah

THE SHARIA ECONOMIC LEGAL PERSPECTIVE
ON THE AGREEMENT DECISION OF AGRICULTURAL LAND
MANAGEMENT AT SEBANGAU VILLAGE, PERMAI DISTRICT,
SEBANGAU KUALA, PULANG PISAU REGENCY

By: Sufyan Nur Dwi Nugroho

Abstract

The background of the study is the existing cooperation in the agricultural land management at Sebangau Permai Village. In the cooperation, there is an agreement, if the harvest is not good, the land will be withdrawn by the land owner. The formulations of the study are (1) What is the background of the agreement on agricultural land management at Sebangau Permai Village? (2) What are the reasons for landowners and managers to withdraw their land at Sebangau Permai Village? (3) What is the Islamic economic law perspective regarding the termination of the agreement and the risk responsibility over the operational costs of agricultural land management, which has been decided by the owner of the land at Sebangau Permai Village?

This research belonged to a field research using a descriptive qualitative approach. The research subjects were land managers or farmers and landowners at Sebangau Permai Village. The object of the study was the management of Agricultural Land at Sebangau Permai Village, Sebangau Kuala District Pulang Pulang Regency. The data were collected through observation, interviews and documentation methods.

The findings revealed that: (1) The contract for the division of harvest of the management of agricultural land was included into the general management agreement. While the contract object in the agreement is in accordance with the terms of the contract object. (2) Land management at Sebangau Permai Village was appropriate with the land withdrawal due to poor yields and agricultural land that is no longer suitable for planting. (3) The practice of this land management agreement is in line with the meaning of *'urf*. Based on the *'urf* requirement, it was included in the, *urf fāsīd*. There is an element of benefit in the practice of agricultural land management.

Keywords: Agreement, Agricultural Land Management, Sharia Economic Law

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemutusan Perjanjian Pengolahan Lahan Pertanian Di Desa Sebangau Permain Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Bapak Munib, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah dan selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses perkuliahan.
4. Ibu Laili Wahyuninita, S. Kom, M.Cs selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini selalu memberikan motivasi.

5. Bapak Dr. Syarifuddin, M. Ag, selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Erry Fitriya Primadhani, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
8. Bapak Arbain, selaku kepala Desa Sebangau Permai yang telah memberikan izin penelitian skripsi ini.
9. Pembina Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palangka Raya, beserta Musyrif/ah angkatan 2016.
10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
11. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, oleh sebab itu kritik dan sarang yang bersifat membangun penulis harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas penulis ucapkan semoga apa yang penulis

laksanakan diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya
maupun para pembaca . Amin....

Wassalamu'alaikum wr wb

Palangka Raya, 13 Oktober 2019

Penulis



Sufyan Nur Dwi Nugroho

NIM. 1502130063



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMUTUSAN PERJANJIAN PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN DI DESA SEBANGAU PERMAI KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU"** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 13 Oktober 2019



Yang Membuat Pernyataan

Sufyan Nur Dwi Nugroho

NIM. 1502130063

MOTO

إِنَّا نُرِيكَ آيَاتِنَا أَنْتَ لَا تَبْصُرُهَا بِالْأَبْصَارِ
وَلَا تَسْمَعُهَا بِالْأَسْمَاعِ وَهِيَ فِي سَمْعِكَ وَبَصَرِكَ
إِنَّمَا تُحِيطُ بِمَا نُرِيدُ بِآيَاتِنَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

(QS. An-Nisa: 58)

IAIN
PALANGKARAYA



PERSEMBAHAN

Dengan Mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسئلكَ

Ku Persembahkan Karya Kecilku ini Kepada:

ABAH ULUN TERSAYANG SUKANI S.Pi

Abah yang SELALU memberikan perhatian kepada ulun, mencucurkan keringatnya untuk membesarkan ulun, serta telah banyak pengorbanan untuk mendidik serta menjaga ulun

MAMA ULUN TERCINTA RAHMIATY, HR

MAMA yang setiap hari memperhatikan ulun dari kecil hingga besar, bahkan saat ulun merantau untuk kuliah hampir setiap minggu SELALU menghubungi lewat telepon untuk menanyakan kabar kami, MAMA juga ikut mencucurkan keringat membantu ABAH dalam mencari nafkah untuk menghidupi kami dan MAMA jadi PENYEMANGAT hidup kami

ABANG ULUN TERSAYANG EKO CAHYO UTOMO S.Pi

Terimakasih SELAMA ini sudah menemani diri ini untuk menyelesaikan perkuliaha, tempat berbagi suka dan duka SELAMA ini, menjadi tolak ukur PENCAPAIAN TARGET, dan terimakasih kita sudah berjuang bersama-sama

KAWAN-KAWAN SEPERJUANGAN HES 2015

DAN TERAKHIR kawan-kawan seperjuangan HES 2015 yang menjadi kawan terbaik dan luar biasa, senyum dan TAWA kita ukir bersama dalam Dunia Perkuliahan yang SELAMA ini dijalani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab di tulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	ha ^ˁ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha ^ˁ	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra ^ˁ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta ^ˁ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za ^ˁ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ˁain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge

□	fa"	F	Ef
□	Qaf	Q	Qi
□	Kaf	K	Ka
□	Lam	L	El
-	Mim	M	Em
ف	Nun	N	En
ك	Wawu	W	Em
ق	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
م	ya"	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقلين	Ditulis	<i>muta'aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta" Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

بِة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جِزِيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرْمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
-------------------------	---------	--------------------------

2. Bila ta" marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, ataudammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
إِ	Kasrah	Ditulis	I
أِ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	\bar{A}
جَالِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya ^ʿ mati	Ditulis	\bar{A}
يَاسَ عَي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya ^ʿ mati	Ditulis	\bar{I}
كَرَمِي	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	\bar{U}
فَرَكُض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya ^ʿ mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْلًا	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذِكْرُ الْفُرُقَانِ	Ditulis	<i>ḏawi al-furūḏ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB DAN LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR SINGKATAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Pikir	9
G. Sistematika Penulisan	10

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORI.....12**A. Kerangka Konseptual 12**

1. Konsep Perjanjian 12

a. Pengertian Perjanjian12

b. Macam-macam Perjanjian.....13

c. Tujuan Perjanjian..... 15

B. Kerangka Teoritik 16

1. Teori Akad16

2. Teori „Urf.....19

3. Teori Masalah.....27

4. Teori Pengolahan Lahan28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN32

A. Waktu Penelitian32

B. Pendekatan Penelitian33

C. Sumber Data.....33

D. Subjek dan Objek Penelitian34

E. Teknik Pengumpulan Data35

1. Observasi 35

2. Wawancara.....35

3. Dokumentasi36

F. Pengabsahan Data37

G. Analisis Data38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS41**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....41**

1. Sejarah Desa Sebangau Permai41

2. Gambaran Wilayah Desa Sebangau Permai.....43

3. Jumlah Penduduk Desa Sebangau Permai44

4. Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sebangau Permai.....45

5. Pemeluk Agama Desa Sebangau Permai47

B. Proses Perjanjian Pengolahan Lahan Pertanian Di Desa Sebangau Permai.....	47
1. Faktor Terjadinya Perjanjian Pengolahan Lahan Pertanian Di Desa Sebangau Permai	47
2. Cara Melakukan Akad Pengolahan Lahan Pertanian.....	49
3. Objek Akad Pengolahan Lahan Pertanian.....	57
C. Alasan Pemilik Lahan Menarik Kembali Lahannya Di Desa Sebangau Permai.....	64
1. Pengolahan Lahan Pertanian	64
2. Alasan Lahan Ditarik Kembali.....	73
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemutusan Perjanjian dan Penanggungn Resiko Atas Biaya Operasional Dari Pengolahan Lahan Pertanian	74
1. Ditinjau Dari „Urf	74
a. Perjanjian Pengolahan Lahan Pertanian Dilihat Dari Makna „Urf	74
b. Akad-akad Pengolahan Lahan Pertanian Dilihat Dari Syarat-syarat „Urf	76
2. Ditinjau Dari Masalah	79
a. Perjanjian Pengolahan Lahan Pertanian Dilihat Dari Makna Kemaslahatan	79
b. Perjanjian Pengolahan Lahan Pertanian Dilihat Dari Syarat-syarat Masalah.....	84
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
A. Buku	90
B. Skripsi, Jurnal, Makalah, Internet, dan Lainnya	93

C. Observasi dan Wawancara.....93

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Sebangau Permai	50
Tabel 2. Jenis Pekerjaan Masyarakat Pekerjaan Masyarakat	52



DAFTAR SINGKATAN



cet.	: Cetakan
dkk.	: dan kawan-kawan
H	: Hijriah
h.	: Halaman
HR.	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
<i>Ibid</i>	: <i>Ibidem</i>
KUPT	: Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi
M	: Masehi
No.	: Nomer
Qs.	: Quran Surah
SAW	: Sallahu „Alaihi Wassalam
SWT	: Subhanahu Wa Ta“ala
UPT	: Unit Pemukiman Transmigrasi
Vol.	: Volume

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang tokoh filsuf Yunani bernama Aristoteles menyebut manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial), maksudnya bahwa dalam kehidupannya manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dalam Islam hubungan/interaksi sesama manusia dalam hidupsehari-hari diatur dalam salah satu aspek hukum yang disebut dengan muamalat. Aspek-aspek yang diatur dalam muamalat ini seperti masalah munākahat, farāiḍ (hukum waris) dan segala bentuk hukum yang menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya termasuk masalah transaksi ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Muamalat sebagai salah satu aspek kajian hukum Islam yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya merupakan masalah serius yang dibicarakan dari dulu sampai sekarang.¹ Hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya peradaban dan pola kehidupan ummat Islam itu sendiri yang dengan sendirinya juga menimbulkan fenomena-fenomena hukum baru. Akan tetapi tidak semua fenomena hukum yang timbul ini dapat diselesaikan hanya dengan merujuk pada sumber-sumber hukum yang telah ada seperti al-Qurʿan dan hadis Rasulullah saw.

¹ Ahmad Isa „Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1995, h. 7

Oleh karena itu diperlukan suatu upaya penemuan hukum dalam menyelesaikan ketentuan hukum dari fenomena hukum baru yang timbul tersebut, yaitu melalui ijtihad dengan berbagai pola dan ketentuan ijtihad yang ada.

Indonesia merupakan Negara kepulauan, tetapi Indonesia juga bisa dikatakan sebagai Negara agraris karena faktor luas wilayah dan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Seperti bentuk kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia di dalam bermuamalah salah satunya adalah penggarapan lahan dengan sistem pembagian *bagi hasil* lahan persawah dengan sistem *paro loro* ($\frac{1}{2}$).

Sangat menarik apabila kegiatan petani mengenai mekanisme kerja sama bagi hasil penggarapan sawah dijadikan sebagai obyek penelitian praktik kerja sama yang dilakukan oleh para petani dan pemilik lahan di Desa Sebangau Permai.

Kegiatan muamalah khususnya bagi hasil yang dilakukan petani dan pemilik lahan di Desa Sebangau Permai sangat bervariasi. Khususnya pembahasan ini adalah akad bagi hasil itu sendiri dalam penggarapan tanah sawah yang menggunakan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Secara lebih terperinci lagi dalam akad bagi hasil ini diatur pula akad yang berkenaan dengan bagi hasil (kerjasama pengolahan) lahan pertanian. Dalam mu'amalat akad semacam ini diistilahkan dengan *muzārah* dan *mukhābarah*. Pada hakikatnya pengertian kedua akad ini sama saja yakni perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan pertanian

dengan penggarap, akan tetapi yang menjadi letak perbedaannya adalah penyedia bibitnya. Jika bibit berasal dari pemilik lahan disebut muzārah dan jika bibit berasal dari penggarap maka inilah yang disebut mukhābarah.²

Di desa Sebangau Permai 70% penduduknya adalah petani khususnya petani padi. Untuk itu praktik bagi hasil penggarapan lahan pertanian ini merupakan suatu transaksi yang telah berkembang di masyarakat secara turun temurun sejak berpuluh tahun yang lalu.

Transaksi bagi hasil penggarapan lahan pertanian di desa Sebangau Permai berlangsung dengan bertemunya si pemilik lahan dengan calon penggarap untuk menentukan jumlah bagian pemilik lahan tiap kali panennya. Setelah hal tersebut disepakati maka akad tersebut dapat dilaksanakan.

Dari ilustrasi tersebut terlihat bahwa dalam akad tidak disepakati kapan berakhirnya perjanjian pengelolaan lahan tani tersebut, karena dalam akad ini yang disepakati hanya harga bagi hasil yang akan dibagi setiap kali musim panen tiba.

Adapun bagi hasil tersebut dibayar dengan menggunakan padi (gabah) hasil panen dari lahan yang disewa tersebut yang otomatis dibayarkan ketika musim panen tiba. Untuk lebih jelasnya berikut penulis paparkan contoh ilustrasi transaksi di atas: “Tuan A mempunyai se bidang sawah seluas 10 (sepuluh) pancang yang akan diberikan kepada Tuan B

²Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h. 163.

sebagai penggarap sawah tersebut, dalam perjanjian tuan A dan tuan B membuat kesepakatan sebagai berikut:

1. Tuan B sebagai pihak penggarap akan menyetorkan padi kepada Tuan A sebanyak 20 kaleng (10 kembut) sebagai bagi hasil setiap kali panen atau dengan kata lain setiap pancangnya dihargai 2 kaleng (1kembut) padi setiap kali panennya.
2. Segala perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses penggarapan hingga panen ditanggung oleh Tuan B sebagai penggarap baik itu pupuk, pembasmi hama, maupun upah buruh harian.

Dari ilustrasi transaksi di atas terlihat bahwa tidak adanya kesepakatan kapan berakhirnya akad bagi hasil pertanian tersebut. Dengan kata lain pihak yang punya lahan sewaktu-waktu dapat menarik kembali lahan tersebut dari penggarap untuk orang lain atau ia garap sendiri.

Berdasarkan hasil observasi awal di desa Sebangau Permai pada tanggal 19 Januari 2019 yang menjadi alasan Tuan A sebagai pemilik lahan menarik kembali lahan disebabkan pemilik lahan kurang puas dengan hasil kinerja tuan B sebagai penggarap lahan tersebut dan juga pemilik lahan sudah mendapatkan penggarap lahan yang dianggap lebih baik dari penggarap sebelumnya yaitu Tuan B.

Begitupun sebaliknya pihak pengelola juga dapat mengembalikan lahan tersebut sewaktu-waktu jika ia merasa tidak sanggup lagi menggarap lahan tersebut. Tidak adanya kesepakatan tentang berakhirnya akad ini akan menimbulkan beberapa efek yang kurang baik bagi penggarap, juga

pemilik lahan. Bagi penggarap jika sewaktu-waktu pemilik lahan menarik lahannya maka otomatis si penggarap akan kehilangan lahan garapannya sedangkan ia sangat bergantung pada ada atau tidaknya lahan yang ia garap. Sebaliknya bagi pemilik lahan jika lahannya sewaktu-waktu dikembalikan si penggarap maka lahan yang selama ini digarap akan terancam terlantar jika pemilik tidak sanggup untuk menggarap lahannya sendiri karena belum tentu ia akan menemukan calon penggarap dan penggarap yang baru dalam waktu yang relatif singkat

Selanjutnya dalam transaksi di atas terlihat bahwa bagi hasil yang digunakan berupa padi (gabah) yang akan disetorkan kepada pemilik lahan jika musim panen tiba dan jumlahnya telah ditetapkan di awal perjanjian.

Beranjak dari masalah di atas, peneliti mengkaji persoalan tersebut dalam Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMUTUSAN PERJANJIAN PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN DI DESA SEBANGAU PERMAI KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di paparkan diatas maka pokok masalah yang akan penulis bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perjanjian pengolahan lahan pertanian di Desa Sebangau Permai ?
2. Apa saja alasan pemilik menarik kembali lahannya di Desa Sebangau Permai ?

3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemutusan perjanjian dan penanggungian resiko atas biaya operasional dari pengolahan lahan pertanian yang telah di putuskan perjanjiannya oleh pemilik lahan di Desa Sebangau Permai ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian pengolahan lahan pertanian di Desa Sebangau Permai
2. Untuk mengetahui apa saja alasan pemilik menarik kembali lahannya di Desa Sebangau Permai
3. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemutusan perjanjian dan penanggungian resiko atas biaya operasional dari pengolahan lahan pertanian yang telah di putuskan perjanjiannya oleh pemilik lahan di Desa Sebangau Permai

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan penulis dan mahasiswa (i) Fakultas Syariah, terkhusus program studi Hukum Ekonomi Syariah, serta semua masyarakat IAIN Palangka Raya dan semua pihak yang membaca penelitian ini.

- b. Dalam kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi keilmuan Hukum Ekonomi Syariah secara umum maupun syariah.
- c. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah secara umum maupun syariah di IAIN Palangka Raya.
- d. Dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi peneliti ataupun peneliti lain yang akan melakukan penelitian ulang.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Selain itu penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan.

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Hidup Iko, SH,³ tesis Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah)* dalam judul tersebut perbedaannya terletak pada

³Hidup Iko, SH, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah)*, Semarang, Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008.

tinjauan hukum nya menggunakan hukum Muzara'ah dan Mukhabarah, sedangkan peneliti tersebut menggunakan hukum bagi hasil atau Mudharabah.

2. Lara Harnita⁴, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian (Studi di Jorong Kelabu, Nagari, Simpang Tonan, Sumatera Barat)* masyarakat di desa Jorong Kelabu mayoritas masyarakat mengandalkan pendapatan dari hasil pertanian, terutama padi. Karena semakin sedikitnya lahan yang tersedia, mayoritas petani menggarap lahan pertanian orang lain yang biasa dikenal dengan istilah "ongkos sawah" perjanjian ini berlangsung sangat sederhana dengan kesepakatan antara lain: jumlah bagian pihak pemilik sudah ditentukan di awal kesepakatan dengan menggunakan system pancang. Seluruh biaya penggarapan termasuk pengadaan benih dan peralatan di tanggung oleh pihak penggarap. Selain itu perjanjian ini juga belum di sepakati kapan perjanjian ini berakhir.

F. Kerangka Pikir

Akad bagi hasil merupakan perjanjian antara pemilik lahan dan pengelola lahan dalam menjalankan suatu usaha dan apabila mengalami keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

⁴ Lara Harnita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian (Studi di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat)*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012.

Praktik bagi hasil terjadi pula di Desa Sebangau Permai yakni berupa pemutusan perjanjian pengolahan lahan pertanian. Pada praktiknya pemilik lahan menyewakan lahannya kepada pengelola untuk digarap, dengan ketentuan bagi hasil yaitu setelah panen tiba, namun masalah yang muncul bila terjadi kerugian akan dilimpahkan kepada pengelola lahan. Konsep dalam penelitian ini yakni konsep akad dan konsep bagi hasil, sedangkan teori yang digunakan berupa teori akad, teori *masalah*, teori *'urf*, teori pengelolaan dan teori keadilan. Perkiraan hasil penelitian ini lebih mengarah kepada bentuk bagi hasil *mukhabarah dan muzara'ah*, sebab dilihat dari bentuk akadnya mendekati *mukhabarah dan muzara'ah*.



IAIN
PALANGKARAYA

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMUTUSAN PERJANJIAN PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN DI
DESA SEBANGAU PERMAI KECAMATAN SEBANGAU KUALA
KABUPATEN PULANG PISAU

Pemutusan perjanjian pengolahan lahan pertanian ini yaitu pemilik lahan menyewakan lahannya kepada pengelola dengan perjanjian bagi hasil saat panen tiba namun pada praktiknya kerugian yang terjadi akan dilimpahkan kepada pengelola.

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah konsep akad dan konsep *mukhabarah dan muzara'ah*

Kerangka teoritik dalam penelitian ini adalah teori akad, teori *maslahah*, teori *'urf*, teori pengelolaan dan teori keadilan

Dugaan hasil sementara adalah pemutusan perjanjian pengolahan lahan pertanian ini termasuk dalam akad *mukhabarah dan muzara'ah*

Kesimpulan Pemutusan perjanjian pengolahan lahan pertanian tersebut dibolehkan.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih sistematis dan fokus, maka penyusun sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teoritis yang berisi: Penelitian terdahulu, kajian teori, konsep penelitian dan kerangka piker dan pertanyaan peneliti.

Bab III adalah metode penelitian yang berisi: Waktu penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan onjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

Bab IV adalah pemaparan data yang berisi: Gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V adalah penutup yang berisi simpulan dan saran-sar

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORI

A. Kerangka Konseptual

1. Konsep Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.⁵ Menurut Prodjodikoro bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perhubungan mengenai harta benda antara dua pihak, dimana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Setiawan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.

Menurut Sudikmo Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antar dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah hukum atau hak dan kewajiban yang mengikat

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, h. 225

mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu menimbulkan akibat hukum dan bila kesepakatan dilanggar maka akibat hukumnya si pelanggar dapat dikenai akibat hukum atau sanksi.⁶

b. Macam-macam Perjanjian

Menurut Daris (2001), terdapat beberapa macam perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Timbal Balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.
2. Perjanjian Cuma-cuma. Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah.
3. Perjanjian Atas Beban. Perjanjian Atas Beban adalah perjanjian dimana prestasi dari pihak yang satu merupakan kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
4. Perjanjian Bernama (Benoemd). Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari.

⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1990, h. 97

5. Perjanjian Tidak Bernama (Onbenoemd Overeenkomst).
Perjanjian Tidak Bernama (Onbenoemd) adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat dalam masyarakat. Perjanjian ini seperti perjanjian pemasaran, perjanjian kerja sama. Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.
6. Perjanjian Obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).
7. Perjanjian Kebendaan. Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.
8. Perjanjian Konsensual. Perjanjian Konsensual adalah perjanjian dimana di antara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.
9. Perjanjian Riil. Di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Perjanjian ini dinamakan perjanjian riil. Misalnya perjanjian penitipan barang, pinjam pakai.

10. Perjanjian Liberatoir. Perjanjian Liberatoir adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya perjanjian pembebasan hutang.
11. Perjanjian Pembuktian. Perjanjian Pembuktian adalah perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.
12. Perjanjian Untung-untungan. Perjanjian Untung-untungan adalah perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian. Misalnya perjanjian asuransi.
13. Perjanjian Publik. Perjanjian Publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah Pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Misalnya perjanjian ikatan dinas dan pengadaan barang pemerintahan.
14. Perjanjian Campuran. Perjanjian Campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tetapi menyajikan pula makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.

c. Tujuan Perjanjian

Tujuan perjanjian layaknya membuat undang-undang, yaitu mengatur hubungan hukum dan melahirkan seperangkat hak dan kewajiban. Bedanya, undang-undang mengatur masyarakat secara umum,

sedangkan perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang memberikan kesepakatannya. Karena setiap orang dianggap melek hukum, maka terhadap semua undang-undang masyarakat telah dianggap mengetahuinya, sehingga bagi mereka yang melanggar, siapapun, tak ada alasan untuk lepas dari hukuman.⁷

Demikian pula perjanjian, bertujuan mengatur hubungan-hubungan hukum namun sifatnya privat, yaitu hanya para pihak yang menandatangani perjanjian itu saja yang terikat. Jika dalam pelaksanaannya menimbulkan sengketa, perjanjian itu dapat dihadirkan sebagai alat bukti di pengadilan guna menyelesaikan sengketa. Perjanjian membuktikan bahwa hubungan hukum para pihak merupakan sebuah fakta hukum, yang dengan fakta itu kesalahpahaman dalam sengketa dapat diluruskan, bagaimana seharusnya hubungan itu dilaksanakan dan siapa yang melanggar.

B. Kerangka Teoritik

Ada beberapa teori yang penulis jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni:

1. Teori Akad

Kata akad secara etimologi atau bahasa, berasal dari bahasa Arab yaitu *ar-rabtu* yang memiliki arti „menghubungkan atau mengaitkan, atau

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian* Jakarta: PT. Intermessa, 1996, h. 34

mengikat antara beberapa ujung sesuatu“ Istilah lain yang berkaitan dengan kata akad terdapat Al-Quran, yaitu kata *'ahd (al-'ahdu)*. Al-Quran memaknai kata akad yang berarti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata kedua *'ahd (al-'ahdu)* dalam Al-Quran berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.⁸

Jumhur Ulama mendefinisikan akad adalah “Pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”.⁹ Adanya ikrar yang diucapkan maupun dilakukan menjadi salah satu unsur terpenting dalam akad. Ikrar ini terbagi menjadi dua yaitu ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan atau perkataan yang diucapkan oleh pihak pertama yang didalamnya berisi tentang ketentuan atau syarat dan perikatan yang diinginkan. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua sebagai bentuk menerima atau mengabdikan tawaran pihak pertama. Landasan hukum akad terdapat dalam Al-Quran, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِكْفُوْا لِكَلِمٰتٍ وَّعَدْتِكُمْ...¹⁰

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu perjanjian itu... (QS. Al-Maidah:1)

⁸ Dewi Nurul Musytari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Prama Plubising, 2012, h. 40

⁹ Wirnyaningsih, et al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, h. 93

Kata akad dalam ayat tersebut artinya adalah janji, yang mencakup janji hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesamanya dalam pergaulan.¹⁰



Artinya:

Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa (QS. Ali-Imran:76).

Islam memandang bahwa setiap akad yang akan dilaksanakan harus dipenuhi rukun dan syarat yang berlaku didalamnya. Rukun adalah unsur muthlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, secara syariah akad tersebut dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.¹¹ Dalam menentukan rukun akad setiap ulama memberikan pendapatnya masing-masing. Menurut mazhab Hanafi, rukun akad terdiri dari ijab dan qabul. Sementara Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah:

- a. *Shighat* (ijab dan qabul), ijab dan qabul dalam akad dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu: lisan (ucapan), tulisan, isyarat (hal ini dilakukan oleh orang yang mempunyai

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fikih...*, h. 19

¹¹ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian...*, h. 44

keterbatasan khusus dan para pihak memahami perikatan yang dilakukan), dan perbuatan (saling memberi dan menerima).

- b. Pelaku akad, pelaku akad adalah orang yang sudah *aqil baligh* dan juga memiliki kewenangan atau hak terhadap objek akad.
- c. Objek Akad

Syarat akad yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi subjek perikatan, adalah sebagai berikut:¹²

- a. *Aqil*, yaitu orang yang berakal sehat dan orang yang *baligh* (telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan).
- b. *Tamyiz*, yaitu orang yang dapat membedakan baik dan buruk.
- c. *Muhtar*, yaitu orang yang bebas dari paksaan.

2. Teori „Urf

Kata ‘*urf*’ berasal dari kata ‘*arafa*, ya ‘*rifu*’ (عرف-يعرف) sering diartikan dengan “ *al-ma’ruf*” (المعروف) dengan arti: “sesuatu yang dikenal”.¹³Kata ‘*Urf*’ secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.¹⁴ Secara terminologi yaitu kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan.¹⁵„*Urf* ialah apa-apa yang saling diketahui oleh manusia dan diam mempraktekannya, baik perkataan, atau perbuatan, atau meninggalkan.¹⁶

¹²Wirnyaningsih, *Bank...*, h. 95

¹³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 387.

¹⁴Satria Effendi, *UshulFiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, h. 153.

¹⁵NazarBakry, *Fiqh danUshulFiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2003, h.

¹⁶*Ibid.*

Sapiudin Shidiq dalam bukunya *Ushul Fiqh* mendefinisikan „*Urf* ialah kebiasaan yang sudah mendarah daging dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat.¹⁷ Sedangkan menurut Miftahul Arifin dan Faishal Hag dalam bukunya *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* dengan mengutip dari Abdul Wahhab Khallaf memberikan definisi sebagai berikut:

Bahwasannya '*Urf* itu ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. '*Urf* disebut juga adat kebiasaan.¹⁸

Sebenarnya hakikat adat dan '*urf* itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.

Penggolongan macam-macam adat dan '*urf* terbagi atas tiga macam:

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini „*urf* ada dua macam yakni; '*urf qauli* dan „*urf fi'li*.¹⁹ „*urf qauli* yakni kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata "walad" untuk anak laki-laki. Padahal menurut aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan. Demikian juga

¹⁷ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 262.

¹⁸ Miftahul Arifin dan Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997, h. 146.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 389.

menggunakan kata "lahm" untuk daging bintang darat, padahal al-Qur'an menggunakan kata itu untuk semua jenis daging termasuk daging ikan, penggunaan kata "dabbah" untuk binatang berkaki empat padahal kata ini menurut aslinya mencakup binatang melata. Sedangkan „urf fi'li kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli dengan kata akad, kebiasaan sewamenyewa prabotan rumah, penyajian hidangan tamu untuk dimakan mengunjungi tempat rekreasi saat hari libur, kebiasaan memberi kado pada acara ulang tahun dan lain-lain.

- b. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya yakni „urf umum dan ‘urf khusus. ‘urf umum yakni kebiasaan yang telah umum terjadi dimana-mana. ‘urf khusus yakni kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu dan pada waktu tertentu pula. Seperti halnya tradisi *Piduduk* yang memang dilaksanakan khusus pada acara pernikahan.
- c. Dari segi penilaian baik dan buruk, „adat atau „urf itu terbagi atas: ‘urf *shahih* dan ‘urf *fasid*.²⁰ „Urf *shahih* ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara“, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan „urf *fasid* ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, h. 392.

menyalahi syara“, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.²¹

Kaidah Fiqhiyyah

لِلْعَادَةِ بِحُكْمٍ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”²²

Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan *syara* dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash syara“, tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.²³

Dalam pembicaraan ahli hukum tidak ada perbedaannya antara „urf dan adat. „urf merupakan kata bahasa arab yang diartikan oleh masyarakat dengan artian adat. Para fuqaha mendefinisikan „urf yakni:

لِلْعَادَةِ بِحُكْمٍ مَا فُجِعَ بِهِ النَّاسُ سِوَى كَيْفِ عَمَلِ
 أُمَّةٍ مِنْ قَوْمٍ أَوْ لِكُلِّ قَوْمٍ أَوْ لِكُلِّ مَوْجِدٍ

لِلْعَادَةِ كَيْفَ لَسَانِ النَّاسِ أَوْ كَيْفَ عَمَلِهِمْ أَوْ كَيْفَ دِينِهِمْ
 كَيْفَ قَوْلِهِمْ أَوْ كَيْفَ عَمَلِهِمْ أَوْ كَيْفَ دِينِهِمْ

²¹ Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 94.

²² Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h. 140.

²³ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, h. 45.



“Tulisan itu sama dengan ucapan”²⁴

Kaidah ini memberi maksud bahwa pada suatu keterangan ataupun yang lainnya yang diterangkan dalam bentuk tulisan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ucapan lisan. Dan masalah ini dibicarakan dalam Hukum Acara Islam, sebagai apa yang disebut “Bayyinah Khaththiyyah” atau “Bukti Tertulis” yang dulu diterima sebagai hujjah.

Syariat Islam tidak serta merta berupaya menghapuskan tradisi atau adat-istiadat. Namun secara selektif Islam menjaga keutuhan tradisi tersebut selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁵ Apabila dalam Alquran maupun hadis tidak ditemukan secara tegas mengenai hukum tradisi atau adat-istiadat tertentu, sehingga untuk mengetahui tradisi atau adat-istiadat telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Perlu menggunakan kaidah fikih yang termaktub salah satu kaidah *asasiyyah* yaitu *al-‘Adah Muhakkamat*. Penelitian ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat adat Banjar dalam melakukan tradisi *piduduk*, maka penggunaan *‘urf* untuk menganalisa penelitian ini sangat relevan mengingat penelitian ini bertolak dari tradisi atau budaya masyarakat.²⁶ Suatu yang ditetapkan atas dasar *‘urf* dapat berubah karena

²⁴ Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah...*, h. 96.

²⁵ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011, Cet. 1, h. 142. Menurut A. Djazuli dalam bukunya *al-‘adah* secara bahasa diambil dari kata *al-‘aud* atau *al-mu‘awadah* yang artinya berulang. Sedangkan menurut Ibnu Nuzaim ialah sesuatu ungkapan dari apa yang terpedalam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat yang sehat. Lihat A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 79-80.

²⁶ Pada umumnya *‘urf* yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip. Golongan Hanafiah menempatkan sebagai dalil dan mendahulukan *qiyas*, yang

kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Contohnya adalah Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat (Qaul Qadim) yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir (Qaul Jadid).²⁷ Menurut pendapat Abd Wahhab al-Khallaf *'urf* adalah apa-apa yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat dan berpegang dengannya dalam urusan kehidupan mereka.²⁸ *'Urf* ada yang bersifat perbuatan, yakni seperti saling memberi pengertian sesama (manusia) terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *ṣīghah lafẓiyah* (ungkapan perkataan). Selain itu ada juga *'urf* bersifat pemutlakan *lafaz*, seperti *lafaz (al-walad)* kepada anak laki-laki, bukan kepada anak perempuan.²⁹

'Urf dapat dijadikan dalil sebagai hukum dengan memenuhi empat syarat:

disebut *istihsan 'urf*. Golongan Malikiyah menerima *'urf* terutama *'urf* penduduk Madinah dan mendahulukan dari Hadis yang lemah. Demikian pula berlaku di kalangan ulama Syafi'iyah dan menetapkannya dalam sebuah kaidah:

كُلُّ مَا رَوَى فِي الْأَشْخَاطِ
 وَفِي الْأَشْخَاطِ مَا رَوَى فِي الْأَشْخَاطِ
 وَفِي الْأَشْخَاطِ مَا رَوَى فِي الْأَشْخَاطِ
 وَفِي الْأَشْخَاطِ مَا رَوَى فِي الْأَشْخَاطِ

“setiap yang datang padanya syara” secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara” atau bahasa, maka dikembalikan kepada *'urf*. Lihat Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012, Cet-1, h.74-75.

²⁷ A. Basiq Jalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta; Kencana, 2010, h. 161.

²⁸ Ahmad Sufyan Che Abdullah dan Ab Mumin bin Ab Ghani, *'Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'Amalat*, Jurnal Syariah, Jil. 16, 2008, h. 399.

²⁹ Imam Musbikin, *Qawa'id al-fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, Cet-1, h. 93.

- a. *'urf* bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
- b. *'urf* berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada didalam lingkungan tertentu.
- c. *'urf* berlaku sebelum itu dan tidak *'urf* yang datang kemudian.
- d. *'urf* tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada.

Urf ditinjau dari segi ketentuan hukumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid*. *'urf ṣaḥīḥ* ialah adat yang sudah diterima oleh hukum *syara'* dan tidak berbenturan dengan prinsip Islam, seperti menghidangkan jamuan waktu walimah. Sedangkan *'urf fāsid* ialah adat kebiasaan yang berlaku namun menyalahi aturan-aturan agama, seperti menyuguhkan minuman keras waktu pesta kawin.³⁰

Al-'adah dapat digunakan dalam menetapkan suatu hukum apabila bukan *al-'adah al-fasidah*. Oleh karena itu tidak dapat digunakan apabila bertentangan dengan nash baik Alquran maupun hadis, tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan dan tidak dilakukan beberapa orang saja.³¹

³⁰ *Ibid*, h. 73-74.

³¹ *Ibid.*, h. 83-84.

3. Teori Maslahat

Maslahat adalah manfaat yang ditetapkan syar'ī untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu di antaranya.³² Dalam pandangan at-Tufi, maslahat adalah sarana yang menyebabkan adanya maslahat dan manfaat. Misalnya, perdagangan adalah sarana untuk mencapai keuntungan. Pengertian maslahat berdasarkan syariat adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud syar'ī, baik berupa ibadat maupun adat. Kemudian, maslahat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang memang merupakan kehendak syar'ī, yakni ibadat dan apa yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, seperti adat istiadat.³³

Penelitian ini berkenaan tradisi yang berkembang di masyarakat berorientasi pada kemashlahatan masyarakat, maka perlu kiranya mengkajinya dengan *al-Maşlahah*. Menurut Imam Al-Ghazālī mengemukakan bahwa pada prinsipnya *al-Maşlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka menjaga dan memelihara *Maqāşid al-Syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat).³⁴

³² Alwi, *Maslahat*, [Http://alwi-ushulfiqih.blogspot.co.id/2010/04/maslahat.html](http://alwi-ushulfiqih.blogspot.co.id/2010/04/maslahat.html) (diakses 17 Februari 2019).

³³ YUSDANI, *Teori Maslahat*, **Error! Hyperlink reference not valid.** (diakses 17 Februari 2019).

³⁴ Muhammad Yusuf, “ Pendekatan al-Maşlahah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama”, *Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, h. 100.

Didahulukannya kemaslahatan manusia dari sumber hukum lainnya karena pada dasarnya kemaslahatan manusia adalah tujuan di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, memberikan perlindungan terhadapnya seharusnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat (*aqwā adillah asy-syār'ī*).³⁵ Lebih jauh Al-Shātībī, seorang ulama *ūṣūl fiqh*, yang menyatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahtan dunia dan kemaslahatan akhirat.³⁶

Melalui teori ini, bahwasanya suatu perbuatan salah satunya tradisi adat yang dilakukan masyarakat adat pastinya sangatlah berguna dan bermanfaat bagi mereka. Karena dengan tradisi tersebut, mereka saling berkontribusi dalam pemeliharaan adat yang mungkin hanya terdapat beberapa suku saja yang masih melestarikannya.

4. Teori Pengolahan Lahan

Pengolahan tanah adalah salah satu kegiatan persiapan lahan (*Land preparation*) yang bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Pengolahan tanah sangat diperlukan di dalam budidaya tanaman dengan menggunakan media tanam tanah. Tanah dapat berfungsi sebagai tempat berkembangnya akar, penyedia

³⁵*Ibid.*, h. 57.

³⁶Muhammad Yusuf, “Pendekatan al-Maṣlaḥah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama”, ... h. 101.

unsur hara, dan penyimpan air bagi tanaman. Apabila salah satu fungsinya hilang maka suatu tanah dapat dinyatakan mengalami degradasi.³⁷

Di samping itu, pengolahan tanah bertujuan untuk memperbaiki kondisi tanah menjadi gembur sehingga pertumbuhan akar tanaman maksimal, juga dapat memperbaiki tekstur tanah, sirkulasi udara dalam tanah sehingga unsur hara dapat diambil oleh akar. Mengolah tanah merupakan salah satu kompetensi yang harus dilakukan dalam pembelajaran kegiatan usaha budidaya pertanian. Kegiatan pengolahan tanah merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam suatu budidaya tanaman yang bertujuan untuk menciptakan keadaan tanah olah yang siap tanam, baik secara fisis, kimia dan biologis, sehingga tanaman yang dibudidayakan akan tumbuh dengan baik. Pengolahan tanah terutama akan memperbaiki fisis, perbaikan kimia secara langsung dan biologis terjadi secara tidak langsung.

Pada umumnya pengolahan tanah terdiri atas tiga tahap, tahapan tersebut terdiri atas *land clearing* (membersihkan areal), pembajakan dan penggaruan. Klarifikasi mengenai tahapan pengolahan tanah akan dijelaskan sebagai berikut :

1. *Land Clearing* (Membersihkan Areal)

³⁷Eko Ari Widodo, *Pengolahan Tanah Dan Pemberian Mulsa Bagas Terhadap Biomassa Karbon Mikroorganisme Tanah (C-MIK) Pada Perlahanan Tebu PT. Gempa Tahun Ketiga*, Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bandar Lampung 2015, h. 7.

Pembersihan areal ialah pembersihan galengan sawah dari semua hal yang mengganggu. Pembersihan dilakukan terhadap pepohoyang, semak-semak, alang-alang atau tumbuhan lainnya yang berpotensi mengganggu tumbuhnya tanaman yang akan dibudidayakan. Agar lebih bermanfaat rerumputan yang sudah dibersihkan tadi bisa dimanfaatkan lebih lanjut.

2. Pembajakan

Pembajakan merupakan proses pengolahan tanah pada masa tanam. Pembajakan tanah berfungsi mengembalikan kesuburan tanah setelah masa panen. Membajak dilakukan dengan memecah lapisan tanah menjadi bongkahan-bongkahan sehingga tanah bisa digemburkan.

3. Penggaruan

Penggaruan dan pembajakan tanah sebenarnya dua kegiatan yang memiliki kaitan erat. Penggaruan atau penggemburan dilakukan dua tahap. Termin pertama dengan cara menghancurkan gumpalan tanah menjadi struktur remah. Dari bentuk remah struktur tanah akan menjadi halus dan merata. Jarak antara pembajakan dan penggaruan termin 1 berkisar 1 atau 2 minggu . Penggaruan termin dua bertujuan buat melumatkan tanah, sehingga semua tanah melumpur dan tanah menjadi halus. Tanah bisa dikatakan halus ketika menginjakkan kaki ke dalam lumpur terdapat kubangan bekas kaki dan lumpur akan saling mengisi.

4. Pembuatan Lubang Tanaman

Pembuatan lubang tanam yang berfungsi untuk tempat menanam benih atau tempat dimana mempermudah menanam benih tanaman.³⁸

Adapun yang dapat diambil kesimpulan, mengolah tanah adalah membalik dan menggemburkan struktur tanah agar menjadi gembur, sehingga memudahkan perakaran untuk masuk ke dalam tanah dan memudahkan akar tanaman menyerap unsur hara dan mempermudah dalam penanaman

³⁸Purwono, *Pengelolaan Tanah*, Departemen Agronomi dan Hortikultra Fakultas Pertanian IPB. Bogor, 2011, h. 7.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian tentang, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemutusan Perjanjian Pengolahan Lahan Pertanian Oleh Pemilik Lahan Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dilaksanakan selama 6 bulan setelah penelitian mendapat rekomendasi dari lembaga Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palangka Raya untuk meneliti.

Penelitian yang dilakukan dengan tenggang waktu enam bulan tersebut peneliti memanfaatkan untuk melakukan wawancara dan meneliti secara langsung dengan pemilik lahan yang ada di desa sebangau permai dan juga kepada pengelola lahan yang mengelola lahan tersebut yang menjadi responden dalam penelitian.

Lokasi penelitian adalah di desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Alasan peneliti memilih lokasi peneliti desa sebangau permai adalah melihat 70% penghasilan dari masyarakat desa Sebangau Permai khususbya yaitu petani padi .

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.³⁹ Dalam pendekatan ini maksudnya adalah pendekatan yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan yang bersumber dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴⁰

Adapun pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan dengan lugas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemutusan perjanjian pengolahan lahan pertanian di desa Sebangau Permai dala. Jadi, yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pemutusan perjanjian pengolahan lahan pertanian tersebut.⁴¹

C. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sumber data adalah suatu tempat atau orang yang darinya diperoleh suatu data atau informasi, sehingga dengan adanya sumber data ini merupakan komponen yang sangat valid. Sumber data sangat penting bagi peneliti dikarenakan dengan adanya sumber data peneliti harus memahami sumber data tersebut yang akan digunakan dalam penelitiannya.

³⁹ Peneliti deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Lihat Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta, Cet. 19, 2013, h.209.

⁴⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial)*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 42.

⁴¹ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983, h. 56.

Dalam sumber data ini hal yang harus diperhatikan oleh peneliti yakni sumber data tersebut dibagi menjadi tiga bagian diantaranya:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama yakni para pihak yang menjadi objek penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini perlu adanya pengamatan yang mendalam sehingga data yang diperoleh peneliti benar-benar valid sehingga dalam hal ini peneliti melakukan penelitiannya secara langsung di Desa Sebangau Permai.

Sumber data primer dari penelitian ini adalah sumber dari pelaku dan berbagai kalangan yakni masyarakat yang berada di daerah yang diteliti oleh peneliti yakni di Desa Sebangau Permai.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain yang mana data ini berupa dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.⁴² Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua yang sebagai pelengkap meliputi buku referensi sesuai dengan judul atau tema yang di angkat.⁴³ Dan yang lainnya sebagai penunjang penelitian yang di teliti.

D. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

⁴² Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UI Perss, 2015, h. 11-22.

⁴³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Press, 2001, h.129.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah pemilik lahan dan pengelola lahan di desa Sebangau Permai sebagai sumber data inti atau menjadi sumber data primer yang terdiri dari 5 subjek yaitu Sy, Su, Ar, P dan Pa.⁴⁴ Adapun objek penelitian ini adalah mengenai praktik pemutusan perjanjian pengolahan lahan pertanian di Desa Sebangau Permai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan instrument sebagai berikut:⁴⁵

1. Observasi

Pada teknik ini penulis akan mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mengamati dan mengetahui masalah keadaan sebenarnya terhadap yang diteliti, adapun yang menjadi pengamatan langsung penulis pemutusan perjanjian pengolahan lahan pertanian oleh pemilik lahan di Desa Sebangau Permai.⁴⁶

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara juga dapat diartikan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan dengan bercakap dan berhadapan muka

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, h. 178.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia, 1986, h. 12.

⁴⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2004, h.70.

dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

Dalam teknik ini, penulis mengadakan percakapan langsung kepada subjek untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang sebanyak-banyaknya. Wawancara yang digunakan mementingkan kedalaman pertanyaan yang akhirnya diperoleh secara detail dan lengkap, yaitu untuk mengetahui pemanfaatan keuntungan koperasi untuk kesejahteraan masyarakat desa Sebangau Permai.⁴⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semiterstruktur yakni teknik wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah ditentukan penulis sebelumnya, namun penulis tetap memberikan kebebasan kepada para subjek untuk memberikan alternatif jawaban lain diluar pedoman wawancara yang sudah ditentukan tersebut, atau memberikan kebebasan kepada mereka untuk memberikan jawaban lain secara terbuka.⁴⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan tertulis serta mempelajari secara seksama

⁴⁷ Abdulkadi Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004, h. 170.

⁴⁸ Pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta peneliti sebagai peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2014, h. 107-108.

tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang diperlukan.⁴⁹ Adapun data yang didapatkan dari mengkaji dokumentasi tentang pemutusan perjanjian pengolahan lahan pertanian oleh pemilik lahan di Desa Sebangau Permai.

F. Pengabsahan Data

Maksud dari pengabsahan data ini adalah untuk menjamin bahwa semua data yang telah diteliti baik melalui wawancara, observasi maupun melalui teknik dokumentasi adalah sesuai dengan relevan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Selain itu hal-hal yang disampaikan tentang permasalahan dalam penelitian adalah benar-benar terjadi di lokasi penelitian.⁵⁰

Untuk memperoleh tingkat keabsahan data adapun teknik yang digunakan adalah teknik *Triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pengabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai perbandingan. Adapun *Triangulasi* yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Triangulasi sumber*, hal ini dimaksudkan untuk membandingkan dan mengecek baik drajat kepercayaan suatu informasi yang melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif.⁵¹

⁴⁹H. Zainuddin Ali, *metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta; Sinar Grafika, 2015, h. 106.

⁵⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2002, h. 125-126.

⁵¹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003, h. 69.

Keabsahan data dari peneliti ini menjamin bahwa dalam mendeskripsikan tentang keputusan perjanjian pengolahan lahan pertanian oleh pemilik lahan desa Sebangau Permai memerlukan suatu jawaban yang jelas mendalam dari 5 orang anggota pengelola lahan yang menjadi responden agar data-data yang diperoleh tidak diragukan keabsahannya.⁵²

G. Analisis Data

Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang terkumpul. Adapun guna analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan dan mengelompokkan, memberikan kode, serta mengatagorikan.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman yakni sebagai berikut.⁵³

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keputusan perjanjian pengolahan lahan pertanian oleh pemilik lahan di desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.
2. *Data Reduktion* atau pengurangan data, ialah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, memilih mana data yang relevan

⁵² Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2014, h. 110.

⁵³ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 90-91

dan yang tidak relevan kemudian dilanjutkan dengan mengorganisasikan data.

Setelah mendapat data sebanyak mungkin yang sesuai dengan rumusan masalah dengan melakukan wawancara kepada 5 orang anggota pengelola lahan di desa Sebangau Permai oleh peneliti, langkah selanjutnya yang peneliti lakukan dari data yang didapat peneliti memilih dan menggolongkan atau mengorganisasikan data yang relevan dengan data yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan peneliti dan tidak semua data yang didapat dibuat peneliti. Selain itu, peneliti menganalisis data secara satu persatu rumusan masalah agar memudahkan peneliti dalam menganalisis.

3. *Data Display*, atau penampilan data, ialah data yang sudah relevan tersebut disaring dan dituangkan dalam BAB IV berupa laporan yang tersusu secara sistematis.⁵⁴
4. *Data Conclousions Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat dari tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemutusan perjanjian pengolahan lahan pertanian oleh pemilik lahan di desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau tidak menyimpang dari data yang dianalisis.⁵⁵

⁵⁴ Lexi J. Moeleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, 2005, h. 177.

⁵⁵ Mathew B Milles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992, h. 23.

Selanjutnya tahap pelaksanaannya adalah dari yang sudah digolongkan atau diorganisasikan data yang relevan, selanjutnya peneliti menuangkan dalam penyajian data penelitian disertai dengan analisis pada bab IV. Penyajian data tersebut peneliti susun secara berurutan yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana latar belakang pemutusan perjanjian pengolahan lahan pertanian oleh pemilik lahan di Desa Sebangau Permai, apa saja alasan pemilik lahan menarik kembali lahannya desa sebangau permai dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemutusan perjanjian dan penanggungan resiko atas biaya operasional dari pengolahan lahan pertanian yang telah di putuskan perjanjiannya oleh pemilik lahan di Desa Sebangau Permai.



IAIN
PALANGKARAYA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Sebangau Permai

Pada awalnya Tahun 1986 penempatan transmigrasi. Kemudian tahun 1988 pemilihan kepala desa persiapan. Dari tahun 1998-1993 dibina oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) dengan nama Desa UPT-1 Kec. Kahayan Kuala. Kab. Kapuas. Tahun 1993 KUPT menyerahkan pembinaan Desa kepada Pemerintah Daerah dan berganti nama menjadi Desa Sebangau Permai berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat di balai desa. Pada tahun 1997 menjadi desa definitif berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.

Hasil pemekaran dari Kec. Kahayan Kuala pada tahun 2004, yang ada pada saat itu belum mempunyai nama khusus untuk wilayah Kecamatan, dengan kesepakatan penduduk setempat diberi nama "Sebangau Kuala" artinya pengambil dari nama Sungai Sebangau yang mengalir ke arah muara Laut Jawa sehingga dinamakan Sebangau Kuala. Wilayah sebangau Kuala merupakan wilayah terjauh dari Kabupaten Pulang Pisau yang menyebabkan wilayah ini agak

terisolir dari kecamatan lainnya, dan jarak yang jauh tersebut menyebabkan biaya perjalanan menjadi sangat mahal.⁵⁶

Kecamatan Sebangau Kuala yang terdiri dari delapan desa, terletak di antara tiga aliran sungai Kahayan, sungai Sebangau dan Sungai Katingan menyebabkan sebagian besar daerahnya hanya dapat dijangkau melalui sungai. Sedangkan akses jalan darat masih tanah dan batu-batuan dari jalan ibu kota Kecamatan Sebangau Kuala menuju Kec. Maliku masih tahap perbaikan. Adapun salah satu desa tersebut adalah Desa Sebangau Permai.

Wilayah Desa Sebangau Permai merupakan suatu wilayah eks UPT Sebangau I, Sejak Tahun 2004 dengan adanya pemekaran kecamatan maka Desa Sebangau permai tergabung dalam wilayah Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.⁵⁷

Pada Tahun 1986 adalah awal penempatan Transmigrasi, kemudian Tahun 1988 pemilihan Kepala Desa Persiapan, dari tahun 1988–1993 dibina oleh KUPT (Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi), dengan nama Desa UPT 1 Kec. Kahayan Kuala Kabupaten Kapuas. Pada Tahun 1993 KUPT menyerahkan pembinaan Desa ke Pemda, dan berganti nama Desa menjadi Desa Sebangau Permai, berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat di Balai Desa. Tahun 1997 menjadi Desa Definitif berdasarkan SK Gubernur

⁵⁶ Pemerintah Desa Sebangau Permai, *Monografi Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau*, Maret 2017.

⁵⁷ *Ibid.*

Kal-teng. Kata “SEBANGAU” diambil dari DAS sebangau yang sudah dikenal oleh masyarakat Kalimantan sehingga mudah diketahui letak dan kondisi alamnya dan memiliki ciri khas. Sedangkan kata “PERMAI” berarti indah, sejuk, tenteram, damai dan sejahtera. Sesuai dengan harapan masyarakat dan daerah.⁵⁸

2. Gambaran Wilayah Desa Sebangau Permai

Secara geografis Desa Sebangau Permai terletak di antara garis khatulistiwa pada titik koordinasi $-2,9^0$ LS dan $113,8^0$ BT. Desa Sebangau memiliki ekosistem pasang surut tipe C dari sungai Sebangau yang bermuara di teluk Sebangau, memiliki luas wilayah 4068,63 Ha ini terdiri dari daratan rendah berawa yang sebagian besar ditutupi hutan yang berbatasan dengan wilaah, antara lain:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan sungai Sebanagau
- b. Sebelah utara berbatasan dengan sungai Desa Sebanagau Jaya
- c. Sebelah barat berbatasan dengan sungai Mekar Jaya
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan hutan negara (Hutan Sebangau)⁵⁹



⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

Jumlah kematian	1	0	1
Jumlah penduduk datang	0	0	0
Jumlah penduduk pindah	0	0	0
Jumlah penduduk akhir bulan	655	574	1,229
Jumlah kepala keluarga (KK)	328	36	364

Sumber : Profil Desa Sebangau Permai

4. Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sebangau Permai⁶⁰

Adapun data jenis pekerjaan masyarakat Desa Sebangau Permai, sebagai berikut:

Tabel. 2

Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sebangau Permai

Pekerjaan	Jumlah		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah

⁶⁰ *Ibid.*

Belum/Tidak bekerja	70	59	129
Petani/Pekebun	112	42	154
Buruh hari lepas	4	0	4
Pelajar/Mahasiswa	196	160	356
Mengurus rumah tangga	0	262	262
Pegawai negeri sipil	22	14	36
Swasta	138	14	152
Wiraswasta	29	3	32
TNI	2	0	2
Arsitektur	2	8	10
Tenaga honorer/GTT/PTT	7	5	12

Lainnya	74	6	80
Jumlah	656	560	1229

Sumber : Profil Desa Sebangau Permai

5. Pemeluk Agama Desa Sebangau Permai

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitriani pegawai kantor Desa Sebangau Permai beliau menyatakan bahwa pemeluk agama terdiri dari agama Kristen dan Islam. Adapun persentasenya adalah agama Islam berjumlah 98% dan agama Kristen 2%.⁶¹

B. Proses Perjanjian Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Sebangau Permai

Pada penelitian ini, untuk memaparkan data keputusan perjanjian pengolahan lahan pertanian di Desa Sebangau Permai, peneliti memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden sebanyak 5 orang yang terdiri dari 4 orang petani yakni Su, Ar, P, Sy, dan 1 orang pemilik lahan (tanah) yakni Pa.

1. Faktor Terjadinya Perjanjian Pengolahan Lahan Pertanian

Menurut bapak Su, pada awal mulanya perjanjian pengolahan lahan pertanian karena tidak memiliki lahan pertanian atau lahan untuk bercocok tanam sehingga harus ikut bertanam dilahan bapak Pa.

⁶¹ Wawancara dengan Fi di Desa Sebangau Permai, 10 Juli 2019.

Adapun jenis yang sering ditanam oleh bapak Su adalah padi, yang dilakukan satu tahun sekali apabila ada musim kemarau. Dengan adanya ini masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian merasa terbantu. Perjanjian pengelolaan lahan pertanian tersebut sudah terjadi cukup lama sekitar 13 tahun yang lalu. Bapak Su hampir setiap tahun mengelola lahan bapak Pa.⁶² Sebagaimana bapak Su menyatakan “Rasane songko 2006 uwes enek koyo iki, hamper 13 tahun uwes enek teko sa iki enek ae iseh lan koyok ngono”. Artinya “Sepertiya sudah ada dari tahun 2006, hampir 13 tahunan sudah ada sampai sekarang, ada saja masih yang seperti itu”⁶³

Pernyataan tersebut didukung oleh bapak Sy, menurutnya pada awal mula memang terjadinya perjanjian pengelolaan lahan pertanian itu memang faktor tidak memiliki tanah dan ada juga karena lahan milik sendiri terlalu jauh sehingga tidak dapat mengelolanya sendiri. Perjanjian pengelolaan lahan pertanian ini sudah lama ada, yakni dimulai pada tahun 2006 sejak kelompok tani di buat.⁶⁴

Penjelasan di atas sama halnya yang dijelaskan oleh Ar dan P. Menurut bapak Pa (pemilik lahan), pengelolaan lahan pertanian memang sudah lama terjadi, dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut adanya perjanjian atau akad dari kedua belah pihak. Biasanya lahan yang digunakan untuk menanam padi jika musim kemarau datang. Jika musim kemarau tidak ada maka masyarakat tidak bisa

⁶² Wawancara dengan Su di Desa Sebangau Permai, 05 Mei 2019.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Wawancara dengan Sy di Desa Sebangau Permai, 06 Mei 2019.

menanam padi sebab lahan yang dikelola adalah lahan gambut. Menurut bapak Pa beliau hanyalah membatu atau tolong menolong sesama warga setempat.⁶⁵ Sebagaimana pernyataan bapak Pa “Songko ketimbang ora di enggo luweh apek di openi karo uwong liyo istilahen nung pitulung, aku untung dek ne juga untung”. Artinya “dari pada tidak terpakai lebih baik dikelola oleh orang lain istilahnya menolong sesamalah, aku untung dia juga untung”.⁶⁶

Dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Sebangau Permai tersebut terdapat sikap saling tolong menolong satu sama lainnya. Petani yang tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam dapat mengelola lahan pertanian orang lain yang lahannya tidak terpakai. Namun pengelolaan lahan pertanian tersebut memiliki perjanjian antar kedua belah pihak. Dengan adanya hal tersebut masyarakat merasa terbantu dan dapat bertani apabila musim kemarau. Sebagaimana Allah menjelaskan sikap tolong menolong dalam surah al-Maidah ayat 2. Kemudian aktivitas masyarakat yang melakukan pengelolaan lahan pertanian merupakan aktifitas dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Cara Melakukan Akad Pengelolaan Pertanian

Menurut bapak Su, adanya perjanjian antar kedua belah pihak apabila ingin mengelola lahan pertanian. Perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan saja tanpa ada perjanjian tertulis. Misalnya

⁶⁵ Wawancara dengan Pa di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

⁶⁶ *Ibid.*

petani memberikan sebagian hasil panen dengan jumlah 10%-15% dari hasil panen dan kerugian ditanggung petani apabila terjadi gagal panen.⁶⁷ Hal ini sesuai dengan pernyataan Su:

Enek perjanjian, yen asile akeh seng duwe lemah oleh sepuluh teko limolas persen. Yen asile mung sa itik seng duwe lemak gak jalok utowo meng jalok limang persen yen eneng kerugian ra sido panen di tanggung petani.

Artinya:

Ada perjanjian, bila hasilnya banyak pemilik tanah mendapatkan 10-15%. Namun bila hasilnya sedikit pemilik tanah tidak meminta atau hanya meminta 5% dan kerugian gagal panen ditanggung petani”.⁶⁸

Bapak Su menjelaskan benih tanaman yang dipakai untuk bercocok tanam berasal dari petani, dalam perjanjian waktu pengelolaan tidak ditentukan bahkan persenan dalam pembagian pun dapat berubah sesuai kondisi. Akad pengelolaan terkadang dilakukan di rumah si pemilik lahan dan bisa juga saat berada dilahan pertanian (ladang).⁶⁹

Pernyataan ini diperkuat oleh bapak Sy, bahwa adanya perjanjian sebelum mengelola lahan pertanian baik dari benih, pupuk, perawatan tanaman sampai pada hasilnya. Menurut bapak Sy dalam perjanjian pengelolaan lahan pertanian ini bahan tanaman berasal dari

⁶⁷ Wawancara dengan Su di Desa Sebangau Permai, 05 Mei 2019.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

petani, pemilik tanah hanya menyediakan lahan. Pemilik tanah mendapatkan bagian 10% dari hasil panen dan tidak menentu (sesuai hasil panen). Kemudian masalah resiko apabila terjadi terjadi semuanya ditanggung petani, sebagaimana yang di ungkapkan Sy:

Biasane sepuluh persen yen asil utowo setaker kanggo seng duwe lemah lan sangang taker kanggo petani kadang-kadang bagiane ora podo yo podo opo seng aku entok, kerugiane petani di tanggung songko opo seng wes tak tok ke.

Artinya:

Biasanya 10% bila hasil atau 1 takar (balek) buat pemilik tanah dan 9 takar buat petani terkadang pembagiannya tidak menentu juga sesuai apa yang kami dapat, kerugian petani tanggung dari apa yang sudah kami keluarkan”⁷⁰

Dalam pemutusan perjanjian pengelolaan lahan pertanian bisanya disaksikan petani lainnya dan bisa juga tidak. Perjanjian tersebut dilakukan di rumah pemilik lahan atau tanah.⁷¹

Kemudian bapak Ar dan P menjelaskan bahwa perjanjian tersebut memang tidak tertulis tetapi secara lisan saja. Dalam perjanjian tersebut terkadang disaksikan oleh beberapa orang dan ada juga tidak. Perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak dilakukan di rumah si pemilik lahan atau tanah. Dalam perjanjian tersebut pengelolaan lahan (petani) yang menyediakan benih (padi),

⁷⁰ Wawancara dengan Sy di Desa Sebangau Permai, 06 Mei 2019.

⁷¹ *Ibid.*

sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan tempat untuk dikelola. Hasil dari panen tersebut pemilik tanah tidak menentukan seberapa banyaknya yang harus diberikan. Tetapi biasanya pemilik tanah mendapatkan 10% dan kerugian petani yang menanggung. Sebagaimana yang diungkapkan Ar “ tidak ditentukan berapa bagiannya namun biasanya pemilik tanah 10%, kerugian petani semua”.⁷² Artinya “Ora di tentuke piro bagiane yen biasane seng duwe lemah sepuluh persen, kerugiane petani kabeh.

Hal ini berbeda dengan bapak Pa, menurut beliau memang ada perjanjian dalam pengelolaan lahan pertanian. Perjanjin tersebut dilakukan di rumah si Pa (pemilik lahan atau tanah) terkadang disaksikan petani lainnya. Perjanjian tersebut bahwa pemilik lahan tidak ikut campur dalam pengelolaan lahan tersebut. petani sendirinya mengurus lahan tersebut mulai pembersihan lahan, penyediaan bibit dan perawatannya. Bapak Pa tidak menentukan seberapa banyak yang diberikan oleh pihak petani dari hasil panen dan apabila terjadi kegagalan pada petani yang menanggung. Sebagaimana ungkapan Pa:

Aku ora nentok ke sepiro bagiane terserah seng duwe lemah, yen asile aku di wenehi yen ora asile aku ora jalok, kanggo kerugiane bibit lan pupuk, bioyo liyane iku di tanggung kabe seng duwe lemah.

⁷²Wawancara dengan Ar di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

Artinya:

Saya tidak menentukan seberapa persennya tetapi terserah pihak petani ja, bila hasil saya dikasih bila tidak hasil saya tidak meminta, untuk kerugian seperti benih pupuk, biaya lain-lainnya itu semua ditanggung petani”⁷³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat peneliti ambil sebuah kesimpulan bahwa:

- a. Adanya akad namun secara lisan
- b. Disaksikan petani lainnya dan bisa juga tidak
- c. Perjanjian dilakukan di rumah atau di lahan pertanian
- d. Isi akad tersebut pemilik lahan hanya menyediakan lahan sedang benih dari petani. Pupuk dan perawatan tanaman tanggung jawab petani. Hasil panen pemilik tanah mendapatkan 10%-15% bahkan tidak menentu dan semua kerugian ditanggung petani.

Jika dilihat dari paparan data di atas bahwa akad yang dilakukan termasuk dalam akad atau perjanjian lisan sebagaimana diungkapkan oleh semua pendapat di atas. Menurut Salim “perjanjian lisan adalah perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan antar pihak”⁷⁴ Perjanjian lisan juga hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan diantara para pihak yang melakukan perjanjian tambahannya.⁷⁵

⁷³ Wawancara dengan Pa di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

⁷⁴ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafik, 2005, h. 5.

⁷⁵ *Ibid*, h. 42.

Setiap transaksi dalam muamalat diperlukan sebuah akad yang artinya sebuah persetujuan. Karena akad memiliki makna yang khusus. Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan kata lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.⁷⁶ Hal yang penting bagi terjadinya akad adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan keridhaan dan berakad di antara dua orang maupun lebih. Dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perikatan/perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, apalagi hal seperti kesepakatan yang bukan dari dasar keridhaan dan syari'at Islam artinya keluar dari jalur-jalur nilai syari'at.⁷⁷

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa akad pengelolaan lahan pertanian ini tergolong dalam akad pengelolaan umum. Akad tersebut menyerupai dengan akad bagi hasil dalam Islam yaitu akad *mukhabarah* dan *muzara'ah*.

Abdul Rahman dkk , menjelaskan *muzāra'ah* adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil

⁷⁶ Dimyauddin Djuwanini, *Pengantar Fiqih Muamalah...*, h. 48.

⁷⁷ Abdul Rahman, Ghufroon dkk, *Fiqh Muamalah...*, h. 57.

panen.⁷⁸ Dalam pengertian lain ada yang menyebutkan, muzara'ah yaitu paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani (orang yang menggarap).⁷⁹

Sedangkan *mukhabarah* ulama Syafi'iyah mengemukakan definisinya yaitu mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.⁸⁰ Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan antara *muzāra'ah* dan *mukhabarah* hanya terletak pada pemodalan benihnya saja, dimana *muzāra'ah* benih dari pemilik tanah sedangkan *mukhabarah* benih dari penggarap.

Sebagai sebuah *addin* yang *syumul*, sumbernya berasaskan kepada sumber yang mutlak dari Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah ini memerintahkan kita mempraktikkan ajaran wahyu tersebut dalam semua aspek kehidupan termasuk soal muamalah, perkara-perkara asas muamalah dikelaskan didalam wahyu Allah yang meliputi perintah dan larangan.

Pengelolaan lahan pertanian yang terjadi dikalangan masyarakat sebenarnya atau hakikatnya diperbolehkan, selagi tidak mengandung hal yang gharar dalam pelaksanaannya, selagi semua bertanggung jawab atas apa yang mereka putuskan sejak awal. Baik dari segi pengelolaan maupun hasil. Karena pengelolaan lahan pertanian ini merupakan bentuk muamalah. Fikih muamalah bersifat lebih fleksibel dan eksploratif. Hukum semua aktifitas itu pada awalnya

⁷⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik...*, h. 92.

⁷⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 1994),h. 301.

⁸⁰ *Ibid.*

adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya, inilah kaidah ushul fiqhnya.

إِنَّهُ مِثْلُ مَا فِي الْإِسْلَامِ
 مَا كَانَ مِنْهُ إِلَّا جَوَازٌ
 مَا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ نَهْيٌ
 مِنْ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Bila dikaitkan dengan kaidah di atas bahwa pengelolaan lahan pertanian ini sah dan boleh selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Secara umum termasuk muamalah yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung. Maka hal tersebut dikembalikan ke hukum asal muamalah yaitu boleh. Selama tidak ada dalil yang melarang maka arisan diperbolehkan. Meskipun diperbolehkan dalam muamalah, kita sebagai masyarakat umat muslim haruslah mengerti tentang aturan-aturan yang sebagaimana yang diatur Allah dalam kitab suci-Nya yaitu Al-Qur'an dan akad yang perlu diperhatikan dalam muamalah. Dalam bermuamalah biasanya yang sering terjadi permasalahan adalah akad yang tidak sesuai.

Akhirnya, berdasarkan beberapa penjelasan di atas akad bagi hasil pengelolaan lahan pertanian ini masuk kepada akad pengelolaan umum. Dimana pemilik tanah memberi hak mengelola

tanah kepada seorang petani dengan syarat-syarat tertentu dan pembagian hasil panen yang tidak menentu atau berubah-ubah tidak sesuai dengan perjanjian diawal.

3. Objek Akad Pengolahan Lahan Pertanian

Menurut bapak Su, lahan yang digunakan untuk bercocok tanam atau bertani tersebut terletak di ladang kesatu, ladang kedua, ladang R dan ada juga yang berada disekitar pekarangan rumah. Sebagaimana pernyataan bapak Su “tempat bertaninya biasanya di ladang kesatu, kedua, lading R, dan dilokasi tetapi sering diladang kesatu”.⁸¹ Artinya “Panggene bertani biasane neng ladang kesiji, keloro, lan ladang R, karo neng pekarangan tapi sering neng ladang kesiji”.

Menurut bapak Su lahan yang digunakan untuk pertanian tersebut terserah si petani saja, berapa hektar yang dapat dikelola oleh si petani. Sedangkan bapak Su biasanya hanya mengelola satu hektar yang berada diladang kesatu.⁸²

Sedangkan menurut bapak Ar, untuk lahan pertanian yang di kelola terletak di ladang kesatu, ladang kedua, dan ladang R. Adapun lahan yang biasanya digunakan bapak Ar untuk bertani berpindah-pindah terkadang di ladang kesatu, kedua bahkan diladang R. lahan

⁸¹Wawancara dengan Su di Desa Sebangau Permai, 05 Mei 2019.

⁸²Ibid.

yang digunakan untuk bertani tersebut sangatlah luas namun bapak Ar biasanya hanya mengelola satu hektar saja.⁸³

Bapak P menjelaskan lahan pertanian yang dikelola tersebut berada di ladang kesatu, kedua, dan ladang R. adapun ladang yang digunakan bapak P biasanya diladang kesatu dan ladang kedua. Lahan yang dikelola tempatnya tidak menentu, hal tersebut tergantung pihak petani. Menurut bapak P, lahan yang digunakan biasanya satu hektar namun pernah di tahun 2012 beliau menggarab 2 hektar milik bapak Pa. Dalam menggarab atau mengelola lahan pertanian tersebut tidak ada batasan berapa hektar yang harus digarab, namun tergantung kemampuan si petani saja.⁸⁴ Sebagaimana pernyataan bapak P sebagai berikut:

Neng ladang kesiji, kelo ro lan ketelu, yen aku biasane neng ladang kesiji lan ke loro. Yen panggenane pindah-pindah ora nentu, kanggo ladang seng tak kerjani biasabe sak hektar, neng tahu rong ewu rolas iku pernah rong hektar neng e bapak Pa. kanggo ladang seng di garab ora enek batase, sak karepe seng garab.

Artinya:

Diladang kesatu, kedua dan ketiga. Kalau saya biasanya diladang kesatu dan kedua. Tetapi tempatnya pindah-pindah tidak menentu, untuk lahan yang saya kerjakan biasanya satu

⁸³ Wawancara dengan Ar di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

⁸⁴ Wawancara dengan P di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

hektar, di tahun 2012 itu pernah 2 hektar milik bapak Pa. untuk lahan yang digarab tidak ada batasan, terserah kami saja”⁸⁵

Menurut bapak Sy, diawal perjanjian pengolahan lahan pertanian memang satu hektar tetapi jika ingin menambah lagi pihak petani harus membicarakan lagi kepada pemilik lahan. lahan yang dikelola terletak diladang kesatu, ladang kedua dan ladang R. Menurut bapak Sy, beliau hanya memakai satu hektar saja untuk menanam padi, jika tidak mampu beliau hanya ½ hektar tergantung kemampuan. Tidak ada paksaan dari pihak pemilik tanah atau lahan tentang hal tersebut.⁸⁶

Pernyataan diatas diperkuat oleh bapak Pa, lahan pengelolaan pertanian atau tempat bercocok tanam padi yang biasanya dikelola oleh petani setempat memang terletak di ladang kesatu, ladang kedua dan ladang R, serta lokasi yang dekat rumah warga. Setiap petani tidak sama dalam mengelola atau mengarab lahan, ada yang hanya ½ hektar, 1 hektar, bahkan sampai 2 hektar. Untuk lahan pengelolaan pertanian tidak terbatasi tergantung kemampuan si petani. Terkadang petani diawal hanya meminta satu hektar jika masih mampu dan lahannya, si petani akan meminta dan mengelolanya lagi. Jumlah lahan yang dikelola pertahunnya oleh petani tidak menentu, terkadang 3 hektar, 5 hektar, bahkan ada yang 1 hektar saja dan lahannya milik sendiri.⁸⁷ Sebagaimana pernyataan bapak Pa sebagai berikut:

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Wawancara dengan Sy di Desa Sebangau Permai, 06 Mei 2019.

⁸⁷ Wawancara dengan Pa di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

Ladang kesiji, keloro lan ke telu, petani garape kadang-kadang mung sak hektar ugo luweh nurut kekuatane petani. Jumlah ladang seng di garab setahune ora akeh biasane mung telung hektar, limang hektar, lan yo pernah sak hektar, ladang seng di garab petani iku nek e dewe.

Artinya:

Ladang kesatu, kedua, dan ketiga, petani menggarabnya terkadang satu hektar bahkan lebih tergantung kemampuan petani ja. Jumlah lahan yang dikelola pertahunnya tidak banyak biasanya 3 hektar, 5 hektar, dan pernah juga 1 hektar, lahan yang dikelola petani itu milik sendiri.⁸⁸

Dari penjelasan diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa objek perjanjian pengelolaan lahan pertanian ini adalah lahan atau ladang yang berada diladang kesatu, kedua dan ladang R serta lokasi tanah dekat perumahan masyarakat. Lahan yang dikelola oleh petani tida menentu terkadang hanya mampu mengelola $\frac{1}{2}$ hektar, 1 hektar dan 2 hektar saja, karena hal tersebut sesuai kempuan si petani.

Untuk lebih mendalam lagi peneliti mengaitkan objek pengelolaan lahan ini sebagai objek akad. Karena tidak semua benda dapat dijadikan objek akad. Terkait hal tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pada objek akad yaitu:

⁸⁸Wawancara dengan P di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

a. Objek akad harus ada saat berlangsungnya akad

Tidak sah mengadakan benda yang tidak ada, seperti menjual tanaman sebelum tumbuh, menjual anak hewan dalam perut induknya dan sebagainya.⁸⁹ Artinya, saat berlangsungnya akad maka objek akad harus ada ditempat akad dan dapat dirasakan panca Indra manusia.

Persyaratan ini berlaku baik dalam akad *mu'awwadhah* atau akad *tabarru'* yang demikian ini merupakan pandangan Fuqaha Hanafiyah dan Syafi'iyah. Sebagai pengecualian terhadap prinsip ini, mereka membolehkan praktik *salam*, *ijarah*, *musyaqah*, dan *istishna'* berdasarkan *istihsan* untuk menjaga hajat manusia terhadap praktek tersebut, berdasarkan saling saling kepercayaan di antara mereka, dan berdasarkan ketetapan syara' mengenai praktik tersebut.⁹⁰ Menurut Fuqaha Maliki, syarat ini hanya berlaku pada akad *mu'awwadhah*, sedangkan pada akad *tabarru'* persyaratan ini tidak harus terpenuhi ketika akad berlangsung. Sedangkan Fuqaha Hanafiyah tidak menganggapnya sebagai syarat yang harus terpenuhi pada saat akad berlangsung, kecuali objek akad yang benar-benar mengandung unsur gharar.⁹¹

Dalam akad pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai. Bahwa lahan yang akan dikelola sudah jelas ada dan terlihat serta tempat lahan itu berada. Seperti yang

⁸⁹Ghufron A. Mas'ad, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, h. 86.

⁹⁰*ibid.*

⁹¹*Ibid.*

dijelaskan bapak Pa, Su, Sy, P, dan Ar, bahwa lahan pertanian itu sudah diketahui petani.

Ungkapan Pa “lahannya ada di ladang kesatu, kedua dan ladang R”⁹² Artinya “Ungkapane Pa. “ladange enek neng ladang ke siji, keloro lan ladang R”.

Ungkapan Su” ia lahan kami lihat terlebih dahulu”⁹³ Artinya “yo ladang ku di delok disek”.

Ungkapan Sy” ia, lahannya ada”⁹⁴. Artinya “yo, iku ladange enek”.

Ungkapan P” ada terus lahannya”⁹⁵. Artinya “enek terus ladange”

Ungkapan Ar” ia ada, terkadang kita milih”⁹⁶ Artinya “yo enek, kadang-kadang milih”.

b. Objek akad harus māl mutaḳawwin

Objek akad harus *māl mutaḳawwin* artinya objek tersebut harus baik jenisnya, cara memperolehnya, dan penggunaannya.⁹⁷ Secara sederhana lahan pertanian tersebut harus dapat dimanfaatkan artinya dapat ditanami atau dikelola.

⁹² Wawancara dengan Pa di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

⁹³ Wawancara dengan Su di Desa Sebangau Permai, 05 Mei 2019.

⁹⁴ Wawancara dengan Sy di Desa Sebangau Permai, 06 Mei 2019.

⁹⁵ Wawancara dengan P di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

⁹⁶ Wawancara dengan Ar di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

⁹⁷ *Ibid.*

Sudah jelas bahwa lahan pertanian tersebut dapat dimanfaatkan oleh petani sebab sudah dilihat terlebih dahulu seperti yang diungkapkan diatas.

c. Dapat diserahkan-terimakan secara langsung

Pada prinsipnya para fuqaha, kecuali Imam Maliki, sepakat terhadap persyaratan ini, yakni bahwasanya objek akad harus dapat diserahkan secepat mungkin setelah akad berlangsung. Jika pihak yang berakad tidak mampu menyerahkannya, mereka menganggap akad tersebut batal, khususnya dalam akad *muawwadhah*. Sedangkan Imam Maliki tidak mengharuskan adanya kemampuan menyerahkan saat akad berlangsung, dalam hal akad *tabarru'*.⁹⁸

Begitupun pada akad pengelolaan lahan pertanian ini bahwa lahan pertanian tersebut ada saat penyerahan lahan pertanian tersebut untuk dikelola, karena lahan tersebut sudah dilihat si petani seperti yang diungkapkan di atas.

d. Harus jelas dan dikenali

Objek akad harus jelas dan dikenali berarti objek tersebut harus benar-benar diketahui oleh pihak yang berakad, baik itu jenisnya, bentuknya, warnanya, dan sebagainya.⁹⁹ Karena lahan sebagai objek pengelolaan lahan pertanian itu sudah ada dan di ketahui si petani, dan jelas jumlah hektaran yang dikelola sesuai kesepakatan.

⁹⁸ Ghufon A. Mas'ad, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, h. 86-87.

⁹⁹ *Ibid.*

e. Objek akad harus suci¹⁰⁰

Objek akad haruslah suci dan bukanlah benda yang najis untuk diadakan. Pada pengelolaan lahan pertanian ini merupakan lahan yang tentunya merupakan benda yang suci dan milik sendiri, dan bukan merupakan benda yang najis.

Dari hal ini jelas bahwa objek akad dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut tidak menyalahi aturan dalam syari'at. Lahan yang digunakan atau dikelola petani tersebut jelas kepunyaan pemilik tanah. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa objek akad dalam pengelolaan lahan pertanian secara umum sudah memenuhi persyaratan akad dalam Islam, maka tidak ada permasalahan dalam objek akad.

C. Alasan Pemilik dan Pengelola Lahan Menarik Kembali Lahannya di Desa Sebangau Permai

1. Pengolahan Lahan Pertanian

Menurut bapak Su, dalam pengolahan lahan pertanian di Desa Sebangau Permai pihak petani bertanggung jawab atas keberhasilan dalam pengolahan lahan pertanian tersebut. Lahan pertanian tersebut hanya dipakai untuk menanam padi pada setiap tahunnya. Benih padi yang dibutuhkan dalam satu hektar tanah berjumlah 100-125 Kg.¹⁰¹ Pernyataan tersebut diperkuat oleh bapak P bahwa benih padi yang butuh 100 Kg lebih karena sistem bercocok tanamnya dengan *tugal* (membuat lubang dengan kayu baru dibuat benih padi). Sebagaiman pernyataan P” Lebih

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Wawancara dengan Su di Desa Sebangau Permai, 05 Mei 2019.

100 Kg oleh kami dengan cara tugal”.¹⁰² Artinya” Luweh sekintal aku le nugal”. Kemudian pernyataan tersenut dipertegas oleh bapak Sy, Ar, dan Pa, bahwa untuk penanam padi hanya dilakukan satu tahun sekali dan benih yang di butuh untuk satau hektar mencapai 100 kg lebih.

Awal penggarapan ladang dilakukan pada bulan Agustus atau September (menunggu musim kemarau tiba). Ladang digarab menggunakan alat pemotong rumput, parang, tajak (*oweng*) dan celurit. Setelah penggarapan selesai rumput dan kayu-kayu dikumpulkan agar mudah dibakar. Untuk menanam benih padi dilakukan setelah adanya hujan datang membahasi lahan, biasanya dilakukan setelah hujan 2-3 kali hujan barulah bisa ditanami. Untuk waktu penanaman tidak menentu terkadang dibulan Oktober, September, November, bahkan sampai pada bulan Desember. Sebagaimana pernyataan bapak Su “ ngenteni udab teko, peng pindo sampe peng telu udan agek iso di tandoori, wektune wulan sepuluh, wulan songo, wulan sewelas, teko wulan rolas”.

Artinya “ Menunggu hujan datang, 2-3 kali hujan baru bisa ditanami, waktunya bulan Oktober, September, November sampai Desember”¹⁰³ Sedangkan menurut bapak Ar, untuk waktu penggarapan ladang tidak menentu, terkadang dimulai pada bulan juni atau juli. Penggarapan dilakukan sesuai musim (menunggu kemarau panjang). Alat yang dibutuhkan untuk menggarab ladang hanyalah parang, celurit, dan

¹⁰² Wawancara dengan P di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

¹⁰³ Wawancara dengan Su di Desa Sebangau Permai, 05 Mei 2019.

tajak. Untuk penanaman dilakukan setelah hujan turun 2-3 kali maka lahan boleh ditanam padi.¹⁰⁴

Penjelasan di atas sama seperti yang dijelsakan bapak Sy, P dan Pa, waktu penggarapan lahan membutuhkan waktu 2-3 bulan karena menyesuaikan musim. Terkadang dimulai pada bulan juni atau juli. Untuk menggarab lahan atau ladang alat yang digunakan parang, celurit, dan tajak. Rumput yang sudah dipotong lalu dibakar. Padi akan ditanam pada musim hujan datang biasanya dilakukan setelah hujan membasahi lahan (2-3 kali hujan). Sebagaimana pernyataan bapak Sy “Merlok ke wektu loro sampe telung wulan, sesuai mongso, alate parang, arit, lan koeng. Sukete di obong lan ditanduri pari ngenteni udan peng pindo smpe peng telu”.

Artinya ” Membutuhkan waktu 2-3 bulan, sesuai musim, alatnya parang, celurit, dan tajak. Rumput dibakar dan menanam padi menunggu hujan 2-3 kali.¹⁰⁵

Kemudian Ibu Su menjelaskan bahwa penanam benih padi ada yang dilakukan secara gotong royong (*payuguban* atau *behandepan*) dengan petani lainnya dan ada juga yang ditanam sendiri.¹⁰⁶ Menurut bapak P, untuk penanaman padi biasanya dilakukan sendiri, terkadang gotong royong dengan petani lainnya, jika ada uang lebih penanaman padi biasanya diupahkan kepada orang lain. Sebagimana pernyataan bapak P ” biasane dewean, kadang-kadang wong akeh, yen enek duit di upahke“..

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ar di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Sy di Desa Sebangau Permai, 06 Mei 2019.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Su di Desa Sebangau Permai, 05 Mei 2019.

Artinya “biasanya sendiri, terkadang royongan, kalau ada uang diupahkan”¹⁰⁷

Sedangkan menurut bapak Sy, penanaman padi dilakukan secara gotong royong dengan petani lainnya apabila tidak sanggup menanam sendiri. Untuk penanam padi secara gotong royong dilakukan secara bergantian, dan menyesuaikan hari. Biasanya untuk sistem gotong royong dalam penanaman padi dilakukan oleh 18-20 orang lebih untuk satu hektar ladang yang dilakukan dalam satu hari.¹⁰⁸ Hal ini diperkuat dengan pernyataan bapak Ar “ secara gotong royong sesama petani, terkadang tanam sendiri, untuk royongan biasanya dilakukan 20 orang lebih untuk satu hektar lahan”.¹⁰⁹ Artinya “biasane wong akeh podo-podo karo petani, kadang-kadang di tandoori dewe, kanggo wong akeh biasane di kerjak ke rong puluh uwong luwen sak hektar ladang.

Menurut bapak Su, jenis benih padi yang ditanam biasanya padi gunung, padi NI, padi siam, dan padi IR. Pemupukkan padi dilakukan setelah rumput-rumput dibersihkan. Adapun pupuk yang diperlukan tidak menentu, tergantung kebutuhan (mencapai 100 Kg lebih). Untuk obat hama dan perangsang padi juga menyesuaikan kebutuhan, terkadang menghabiskan biaya sekitar Rp.300.000,- sampai Rp.500.000,- untuk beberapa kali semprot.¹¹⁰

¹⁰⁷ Wawancara dengan Pa di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Sy di Desa Sebangau Permai, 06 Mei 2019.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ar di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

¹¹⁰ Wawancara dengan Su di Desa Sebangau Permai, 05 Mei 2019.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh bapak Sy “Benih yang ditanam biasanya padi unggul (pagi gunung, NI, dan IR)”. Artinya” Bibit sing ditandur biasane pari unggul (pari gogo, NI, lan IR)”. Menurut bapak Sy, pemupukan padi dilakukan setelah pembersihan rumput-rumput kecil dan saat padinya berumur sekitar 2 bulan barulah dapat dilakukan pemupukan. Sedangkan pupuk yang dibutuhkan sekitar 100 Kg. Adapun harga pupuk Rp. 140.000,- perkarung dengani isi 50 Kg. Jika pembelian pupuk secara kiloan Rp 3.000,- perkilo. Setelah pemupukan dilakukan penyemprotan hama dan perangsang buah yang memerlukan biaya sekitar Rp. 400.000, lebih.¹¹¹

Sedangkan menurut bapak Ar, benih yang ditanam biasanya hanya padi unggul (NI, gunung, dan IR). Untuk biaya pembersihan rumput-rumput kecil memerlukan biaya Rp.1.000.000,-untuk upah petani pembersih rumput. Kemudian dilakukan pemupukan setelah pembersihan rumput-rumput selesai (saat padi berumur 1,5 bulan-2 bulan). Adapun pupuk yang diperlukan berjumlah 100 Kg.¹¹² Hal tersebut sama apa yang disampaikan oleh bapak P dan Pa. adapun pernyataan bapak P” benih unggul, biaya untuk pupuk sekitar Rp. 300.000,- (100 Kg)”.¹¹³ Artinya “bibit unggul, ragat kanggo pupuk sekitar telung atus ewu rupiah (sak kintal)”.

Menurut bapak Su, panen padi hanya dilakukan dengan cara manual yaitu dengan cara diarit dilakukan sendiri, terkadang di royongkan

¹¹¹ Wawancara dengan Sy di Desa Sebangau Permai, 06 Mei 2019.

¹¹² Wawancara dengan Ar di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

¹¹³ Wawancara dengan P di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

dengan petani lainnya. Hasil panen setiap tahunnya tidak menentu, untuk hasil panen rata-rata dalam satu hektar mencapai 1 ton.¹¹⁴ Sedangkan menurut bapak Sy, hasil panen perhektar mencapai 8 kuintal hingga 1 ton.¹¹⁵ Sedangkan menurut bapak P, hasil panen bila berhasil mencapai 1 ton, namun bila gagal hanya mendapatkan 3 kuintal.¹¹⁶ Sedangkan menurut bapak Pa, hasil panen tergantung cuaca, setiap tahunnya berbeda, sudah 3 tahun penghasilan petani menurun, terkadang hanya mendapat 5 kuintal, bahkan 3 kuintal saja.¹¹⁷ Sebagaimana pernyataan bapak Pa "hasil tidak menentu, karena cuaca, sudah 3 tahun hasil menurun, ada yang dapat 5 kuintal, 3 kuintal."¹¹⁸ Artinya "Olehe ora pesti, sebape mongso, wes telung tahun olehe medun, enek seng oleh limang kintal, yo ene seng oleh telung kintal".

Menurut bapak Ar, panen padi dilakukan tidak merata karena setiap padi umurnya berbeda. Ada yang 3,5 bulan dan ada yang 4 bulan, baru bisa di panen. Hasil panen bila hasil mencapai 1 ton perhektar, bila tidak hasil hanya mendapatkan 3-5 kuintal saja. Menurut pengakuan bapak Ar, sudah 3 tahun berturut-turut penghasilan petani menurun disebabkan hama.¹¹⁹

Menurut bapak Pa, setelah panen barulah pembagian hasil sebagaimana perjanjian yang disepakati. Pembagian hasil dilakukan

¹¹⁴ Wawancara dengan Su di Desa Sebangau Permai, 05 Mei 2019.

¹¹⁵ Wawancara dengan Sy di Desa Sebangau Permai, 06 Mei 2019.

¹¹⁶ Wawancara dengan P di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

¹¹⁷ Wawancara dengan Pa di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

¹¹⁸ *Idid.*

¹¹⁹ Wawancara dengan Ar di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

dirumah petani. Menurut bapak Pa, harga padi saat panen atau setelah panen hanya mencapai Rp.400.000,- sampai Rp.500.000,- perkuintal, tergantung jenis padi. Sehingga para petani dalam pembagian hasilnya hanya berupa padi tidak dijadikan uang.¹²⁰

Sedangkan menurut bapak Sy, Ar dan P, pembagian hasil panen dilakukan dirumah petani dan hanya berupa padi.¹²¹ Sedangkan menurut Su, pembagian hasil panen biasanya dilakukan dirumah dan dilahan tergantung kedua belah pihak. Untuk pembagian hasilnya sepenuhnya hanya padi yang dibagi. Sebagaimana pernyataan bapak Su” dirumah atau diladang tergantung kami, semuanya padi, tidak dijadika uang”¹²² Artinya” neng omah utowo neng ladang tergantung aku, kabeh pari, ora didadekke duit”.

Dari penjelasan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

- a. Lahan pertanian hanya untuk bercocok tanam padi
- b. Dilakukan satu tahun sekali
- c. Pembersihan lahan menunggu musim kemarau
- d. Penanaman padi menunggu hujan 2-3 kali hujan turun (bulan tidak menentu).
- e. Padi yang diperlukan dalam satu hektar mencapai 100 Kg lebih dalam satu hektar

¹²⁰Wawancara dengan Pa di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

¹²¹Wawancara dengan Sy di Desa Sebangau Permai, 06 Mei 2019.

¹²²Wawancara dengan Su di Desa Sebangau Permai, 05 Mei 2019.

- f. Pupuk yang diperlukan berjumlah 100 Kg
- g. Biaya obat-obatan (obat hama dan perangsang buah) diperlukan mencapai Rp. 500.000,- untuk beberapa kali semprot.
- h. Penen padi tidak menentu, bila hasil mencapai 1 ton bila tidak hanya menghasilkan 3-5 kuintal
- i. Bagi hasil dilakukan dirumah petani atau di lahan (ladang).

Jika dikaitkan dengan teori pengolahan lahan, praktik pengolahan lahan pertanian yang dilakukan petani di Desa sebagai permai sudahlah sangat baik dan sesuai dengan pengelolaan pada mestinya. Sebagaimana Penjelasan Purwono:

a) *Land Clearing* (Membersihkan Areal

Pembersihan areal ialah pembersihan galengan sawah dari semua hal yang mengganggu. Pembersihan dilakukan terhadap pepohoyang, semak-semak, alang-alang atau tumbuhan lainnya yang berpotensi mengganggu tumbuhnya tanaman yang akan dibudidayakan. Agar lebih bermanfaat rerumputan yang sudah dibersihkan tadi bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Hal sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa petani Desa Sebangau Permai melakukan pembersihan lahan sabagai awal persiapan penanaman padi.

b). Pembajakan

Pembajakan merupakan proses pengolahan tanah pada masa tanam. Pembajakan tanah berfungsi mengembalikan kesuburan tanah setelah masa panen. Membajak dilakukan dengan memecah lapisan tanah

menjadi bongkahan-bongkahan sehingga tanah bisa digemburkan. Di Desa Sebangau Permai tidak ada yang namanya pembajakan tanah karena lahan yang ditanami bukan sawah, namun berupa lahan yang hanya perlu dibersihkan dengan alat tebas. Untuk menyuburkan tanah hanya memerlukan bekas bakaran rumput-rumput.

c). Penggaruan

Penggaruan dan pembajakan tanah sebenarnya dua kegiatan yang memiliki kaitan erat. Penggaruan atau penggemburan dilakukan dua tahap. Termin pertama dengan cara menghancurkan gumpalan tanah menjadi struktur remah. Dari bentuk remah struktur tanah akan menjadi halus dan merata. Jarak antara pembajakan dan penggaruan termin 1 berkisar 1 atau 2 minggu . Penggaruan termin dua bertujuan buat melumatkan tanah, sehingga semua tanah melumpur dan tanah menjadi halus. Tanah bisa dikatakan halus ketika menginjakkan kaki ke dalam lumpur terdapat kubangan bekas kaki dan lumpur akan saling mengisi.

d). Pembuatan Lubang Tanaman

Pembuatan lubang tanam yang berfungsi untuk tempat menanam benih atau tempat dimana mempermudah menanam benih tanaman.¹²³

Hal ini serupa yang dijelaskan diatas bahwa adanya pelubangan tanah guna mempermudah dalam penanaman yang biasanya disebut *menugal* oleh masyarakat Desa Sebangau Permai.

¹²³ Purwono, *Pengelolaan Tanah*, Departemen Agronomi dan Hortikultra Fakultas Pertanian IPB. Bogor, 2011, h. 7.

Menurut penulis dalam pengolahan lahan pertanian yang dilakukan oleh petani Desa Sebangau Permai sudah memenuhi aspek pengolahan, mulai mulai dalam penentuan lahan untuk bercocok tanam, kemudian pembersihan lahan hingga perawatan dan menghasilkan panen yang bagus.

2. Alasan Lahan Ditarik Kembali

Menurut bapak Sy, alasan pemilik lahan menarik kembali lahan yang digunakan untuk bercocok tanam padi disebabkan pihak petani tidak bercocok tanam lagi. Sebagaimana pernyataan bapak Sy “ Lahannya tidak ditanami lagi” Artinya “ladange ora di tandure meneh, menurut bapak Sy, lahan yang ditarik oleh pemilik lahan dapat dikelola oleh pihak petani yang lain.¹²⁴ Sedangkan menurut bapak Ar, lahan pertanian dapat ditarik kembali disebabkan pihak petani tidak mendapatkan hasil yang bagus atau gagal panen. Penarikan lahan tersebut diganti dengan lahan yang laiannya untuk bercocok tanam padi. Sebagaimana pernyataan bapak Ar “ karna pihak petani tidak berhasil, lahannya diganti dengan lahan lain”.¹²⁵ Artinya “Sebape seng duwe ladang ora asil, ladange diganti karo ladang liyone”.

Hal ini berbeda dengan bapak Su dan P menjelaskan bahwa tidak adanya penarikan lahan pertanian. Sedangkan menurut bapak Pa lahan pertanian dapat ditarik kembali disebabkan pihak petani tidak hasil setiap tahunnya, sehingga lahan ditarik dan diganti dengan lahan yang lebih bagus untuk bercocok tanam padi. Menurut bapak Pa, penarik lahan

¹²⁴ Wawancara dengan Sy di Desa Sebangau Permai, 06 Mei 2019.

¹²⁵ Wawancara dengan Ar di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

pertanian ini dilakukan demi kebaikan petani agar tidak gagal dalam bertani.¹²⁶

Dari penjelasan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penarikan lahan dapat dilakukan apabila hasil tidak memuaskan
- b. Lahan pertanian tidak lagi cocok untuk ditanami
- c. Lahan yang tidak bagus dapat diganti dengan lahan baru

Menurut hemat penulis penulis, penarikan lahan pertanian yang dilakukan oleh pemilik lahan sangatlah wajar, sesuai penjelasan para petani diatas bahwa disebabkan hasil panen yang kurang bagus dan lahan pertanian yang tidak lagi cocok untuk ditanami, sehingga pemilik lahan pertanian menggantinya dengan lahan yang baru lagi. Hal tersebut menurut penulis terlihat adanya sebuah kepedulian terhadap petani agar tidak lagi gagal dalam bercocok tanam pagi.

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemutusan Perjanjian Dan Penanggung Resiko Atas Biaya Operasional dari Pengolahan Lahan Pertanian yang Telah di Putuskan Perjanjiannya Oleh Pemilik Lahan di Desa Sebangau Permai

1. Ditinjau dari ‘Urf

- a. **Perjanjian Pengolahan Lahan Pertanian dilihat dari Makna**

„Urf

¹²⁶Wawancara dengan Pa di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, praktik perjanjian pengolahan lahan pertanian di Desa Sebangau Permai merupakan sistem kerja sama lahan pertanian yang dilakukan oleh petani dan pemilik lahan.

Perjanjian atau akad ini sudah lama dan menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Sebangau Permai khususnya bagi para pihak yang melakukan akad atau perjanjian pengelolaan lahan pertanian

Praktik akad atau perjanjian ini sejalan dengan makna *'urf*, sebab *'urf* dapat diartikan dengan sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.¹²⁷ Faktanya praktik perjanjian pengelolaan lahan pertanian di atas merupakan kebiasaan yang baik bahkan memiliki nilai tolong menolong sehingga kebiasaan tersebut dapat diterima secara akal sehat.

Kebiasaan perjanjian pengelolaan lahan pertanian masyarakat Desa Sebangau Permai yang merupakan salah satu dari bentuk muamalah maka dapat dikaitkan dengan teori *„urf*. Kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat sehingga menjadi kebiasaan (tradisi). Dalam hukum Islam ada yang namanya *„urf*. *„Urf* merupakan sebagian kebiasaan masyarakat (umat) baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sebagaimana *„urf* merupakan salah satu sumber hukum apabila tidak bertentangan dengan *nash* dan *„urf* memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.

¹²⁷Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, h. 153.

Dalam muamalah, bisa jadi situasi dan kebiasaan yang ada pada tiap-tiap daerah atau wilayah berbeda-beda. Selama kebiasaan dan transaksi tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang menunjukkan keharaman maka hukumnya boleh termasuk perjanjian pengelolaan lahan pertanian ini. Kebiasaan tersebut dapat diterima dan diakui Islam.

Akibatnya, perjanjian seperti ini terus menerus dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai dalam melakukan kerja sama tersebut, dengan demikian praktik ini dapat dikategorikan sebagai *'urf* sebab *'urf* dipandang sebagai sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan dan perbuatan.¹²⁸ Akhirnya, praktik perjanjian pengelolaan lahan ini sejalan dengan makna *'urf*, sebab ia dipandang sebagai kebiasaan yang terus menerus dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai.

b. Akad Pengelolaan Lahan Pertanian dilihat dari Syarat-syarat

„Urf

Untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang hal ini, apakah kebiasaan masyarakat Desa Sebangau Permai termasuk *„urf sahih* atau *fasid*, maka dapat dilihat dari syarat-syarat. Para ulama yang mengamalkan *„Urf* itu dalam memahami dan meng-*istimbatkan-*

¹²⁸Miftahul Arifin dan Faishal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam...*, h. 146.

kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima „*Urf*“ yaitu:¹²⁹

- a. *Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Menurut hemat penulis pada praktik pengelolaan lahan pertanian masyarakat Desa Sebangau permai mengandung kemaslahatan, yang mana diantaranya adanya sikap tolong menolong artinya pemilik lahan membantu petani setempat untuk dapat bercocok tanam sebagaimana yang telah dijelsakan diatas.

- b. „*Urf*“ harus berlaku umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum. Dalam hal ini Al-Suyuti mengatakan:” Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan. Kaidah fikih mengatakan:

أَنَّ لِلْعَادَةِ إِذَا ضُطِّتْ لِغَلَبَتِ
رِدًّا

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”.¹³⁰

¹²⁹ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih...*, 401.

¹³⁰ A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis...*, h. 85.

Dari penjelasan kaidah ini bahwa adat yang dapat menjadi pertimbangan hukum ialah adat yang terus menerus berlaku secara umum tidak secara individual. Sebelumnya telah dijelaskan di atas bahwa perjanjian pengelolaan lahan pertanian masyarakat Desa Sebangau Permai ini sudah berlaku secara umum. Artinya telah dilakukan secara turun menerus. Arisan barang ini sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa lepas dari masyarakat Desa Sebangau Permai.

- c. „*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan „*urf* yang muncul kemudian.

Kebiasaan arisan barang masyarakat Desa Sebangau Permai ini sudah lama terjadi sehingga kurang lebih 13 tahun lama. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian pengelolaan lahan pertanian ini bukanlah kegiatan yang bertahan satu tahun, 2 tahun saja. Artinya bukan baru-baru saja terjadi.

- d. „*Urf* tidak bertentangan dalam melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.¹³¹

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa perjanjian pengelolaan lahan pertanian masyarakat Desa Sebangau Permai dapat disebut dengan '*urf* dikarenakan ia merupakan salah satu kebiasaan yang berkembang sejak dahulu dan terus-menerus (berulang-ulang kali) hingga saat ini. Jika melihat dari syarat-syarat

¹³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih...*, h. 401-402.

'urf maka kegiatan ini dapat dimasukkan ke dalam 'urf fasid', karena syarat keempat tidak terpenuhi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pembagaian hasil atau persenan dalam perjanjian pengelolaan lahan pertanian tidak menentu atau dapat berubah-ubah. Berdasarkan syarat 'urf ia termasuk ke dalam 'urf fāsīd karena tidak memenuhi syarat maslahat yang seharusnya dan syarat sesuai syara', sehingga akad atau perjanjian ini ditinjau dari 'urf ia akad rusak dan dilarang.

2. Ditinjau dari Maslahat

a. Perjanjian Pengolahan lahan Pertanian Dilihat Dari Makna Kemaslahatan

Berdasarkan paparan data sebelumnya, dilaksanakannya perjanjian pengelolaan lahan pertanian yang memiliki nilai kebaikan bagi masyarakat Desa Sebangau permai terkhusus bagi petani dan pemilik tanah. Hal ini secara tidak langsung petani dibantu oleh pemilik lahan agar dapat bercocok tanam padi. Hal tersebut juga seperu seperti yang dijelaskan oleh bapak Pa. Menurut bapak Pa, hal tersebut hanyalah membantu atau tolong menolong sesama masyarakat setempat.¹³² Sebagaimana pernyataan bapak Pa “dari pada tidak terpakai lebih baik dikelola oleh orang lain istilahnya menolong sesamalah, aku untung dia juga untung”.¹³³ Artinya “dari pada tidak terpakai lebih baik dikelola oleh orang lain istilahnya menolong sesamalah, aku untung dia juga untung”.

¹³² Wawancara dengan Pa di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

¹³³ *Ibid.*

Dasar sikap tolong menolong dan kekeluargaan diantara pihak. Sikap tolong menolong ini merupakan prinsip dari pada ajaran Islam sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 2.

Artinya:

dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Menurut Al Mawardi bahwa Allah mengajarkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan atau kebajikan yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Allah juga menyertakan ketakwaan kepada-Nya terhadap anjuran itu. Sebab dalam ketakwaan terdapat keridhaan Allah, sedangkan dalam kebajikan terdapat keridhaan manusia. Sementara orang yang menyatukan antara keridhaan Allah dan keridhaan manusia, maka sesungguhnya sempurnalah kebahagiaannya dan luas nikmatnya.¹³⁴

Segala bentuk kerja sama merupakan kegiatan yang bersifat tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana pula dalam perjanjian pengelolaan lahan pertanian di Desa Sebangau Permai yang dilakukan atas dasar saling tolong menolong, sebab dapat diambil sebuah kesimpulan si petani yang tidak memiliki lahan pertanian dapat terbantu dengan lahan si pemilik lahan. dengan demikian si petani

¹³⁴ Syaikh Imam Al-Qurthubi, Penerjemah Ahmad Khotib, *Tafsir Al-Qurthubi...*, h. 115.

dapat bercocok tanam padi pada waktunya. Kemudian dalam perjanjian tersebut si pemilik tanah pun merasa terbantu karena lahannya terawat dan dapat dimanfaatkan atau dikelola oleh si petani.

Dari hemat penulis ayat ini sangat relevan dengan perjanjian pengelolaan lahan pertanian di Desa Sebangau Permai, bahwa dalam praktiknya ada unsur tolong menolong antar sesama yang mana unsur tolong menolong tersebut haruslah ada keridhaan dari sesama dan salah satunya adalah sebagai bentuk perintah Allah dan bukti ketakwaan.

Meskipun demikian, terlepas dari nilai kebaikan (tolong menolong) diatas, praktik perjanjian pengelolaan lahan pertanian di Desa Sebangau Permai terdapat resiko kerugian apabila panen gagal. Kerugian ketika panen gagal ditanggung pihak petani sebagaimana perjanjian awal. Segala biaya yang dikeluarkan semuanya ditanggung oleh pihak petani. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh pihak petani dan pemilik tanah. Sedangkan kerugian pada pemiliki tanah hanyalah mengurangi kesubuhan tanah. Disamping kerugian tersebut masih ada keutungan bagi pihak pemilik tanah yaitu lahan tanahnya terawat. Sesuai keterangan bapak Sy, SU, P, dan Ar bahwa mereka ikhlas tetang pembagian kerugian tersebut, sebab menurut mereka kerugian tidak hanya dirasakan oleh pihak petani namum pemilik tanah contohnya seperti kesubuhan tanah berkurang. Seperti pernyataan bapak Ar, “sama-sama ikhlas, karna

kita sama rugi, kami biaya penanaman, kalau pemilik lahan, kesuburan tanah yang bekurang”.¹³⁵ Artinya” podo-podo ikhlas, mergo awa e dewe rugi, awa e dewe ragat penanduran, lemah ne kurang subur”.

Menurut hemat penulis dalam perjanjian pengelolaan lahan ini, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi cakupan nilai kebaikan dalam praktik akad tersebut sebagai wujud kemaslahatan dari akad tersebut diantaranya:

- 1) Praktik perjanjian pengelolaan lahan pertanian ini menjadi sumber tambahan mata pencaharian petani
- 2) Pemilik lahan merasa terbantu karna lahannya terawat
- 3) Resiko kerugian, biaya yang dikeluarkan petani ditanggung petani sedangkan pemilik lahan hanya dirugikan pada kesuburan tanah. Kerugian tidak lain untuk menjadikan pengelola lebih produktif jikalau melakukan kerja sama bagi hasil.

Jika dikaitan dengan teori *maṣlahah* tentu saja pengelolaan lahan pertanian di Desa Sebangau Permai ini mengandung manfaat. Contoh sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa adanya unsur tolong menolong, dapat membantu para petani Desa Sebangau Permai. Maka perjanjian pengelolaan lahan pertanian tersebut sudah kelihatan mengandung *maṣlahah*.

¹³⁵ Wawancara dengan Ar di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

Menurut Imam Al-Ghazali dan Al-Khawarizmi mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka menjaga dan memelihara *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat).¹³⁶

Menurut A. Dzajuli kemaslahatan juga harus mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia. Selain itu, ia juga harus menolak kerusakan.¹³⁷ Kaidah fikih menyatakan:

جِئَابُ الْمَصْلُوحِ لِكُلِّ دِينٍ عِزٌّ وَالْمَنْعُ
عَنِ الْمَضَرِّ

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan”¹³⁸

Didahulukannya kemaslahatan manusia dari sumber hukum lainnya karena pada dasarnya kemaslahatan manusia adalah tujuan di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, memberikan perlindungan terhadapnya seharusnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat (*aqwā adillah asy-syār'ī*).¹³⁹

¹³⁶Muhammad Yusuf, *Pendekatan al-Maṣlaḥah al-Mursalāh dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama, Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, h. 10.

¹³⁷*Ibid.*, h. 222.

¹³⁸A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis...*, h. 8.

¹³⁹Muhammad Yusuf, *Pendekatan al-Maṣlaḥah al-Mursalāh dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama, Ahkam...*, h. 57.

b. Perjanjian Pengolahan Lahan Pertanian Dilihat dari Syarat-syarat *Maṣlahah*

Untuk melihat apakah kemaslahatan perjanjian pengolahan lahan pertanian tersebut sesuai dengan konsep *maṣlahah* yang dibolehkan atau tidak, maka dari itu dalam mengkaji kemaslahatan ini perlu dilihat apakah kemalahatannya sudah memenuhi syarat-syarat *maṣlahah*?. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mengaitkannya dengan *maṣlahah al-mursalah* apakah sesuai dengan syarat-syarat *maṣlahah al-mursalah* yang telah ditetapkan ulama *usū fiqh*. Dalam hal ini peneliti mengutip pendapat Abdul Wahhab Khallaf, menurut beliau untuk memfungsikan *maṣlahah al-mursalah* haruslah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:¹⁴⁰

1) *Maṣlahah* itu harus hakikat, bukan dugaan

Syarat ini memandang bahwa *maṣlahah* itu harus hakiki yang dapat menarik manfaat untuk dan dapat menolak bahaya dari mereka. Sehingga *maṣlahah-maṣlahah* yang bersifat dugaan tidaklah diperlukan. Syarat ini juga mengisyaratkan bahwa *maṣlahah* tersebut harus dapat diterima oleh akal sehat.¹⁴¹ Artinya syarat ini menyatakan bahwa kemaslahatan itu harus pasti.

Hal ini bila dikaitkan dengan perjanjian pengelolaan lahan pertanian bahwa praktik tersebut membawa kemanfaatan bagi petani dan pemilik lahan di Desa Sebangau Permai karena dapat

¹⁴⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usul Al-Fiqh...*, h. 113.

¹⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, h. 359.

saling tolong menolong antara lain. Si petani dapat bercocok tanam padi dan pemilik lahan terbantu karena tanahnya terawatt.

2) *Maşlahah* itu harus bersifat umum dan menyeluruh

Kemaslahatan perjanjian ini yang dijelaskan sebelumnya sudah tentu bersifat umum, sebab kemaslahatan ini tidak hanya dirasakan oleh satu pihak saja, namun kemaslahatan ini dirasakan oleh seluruh pihak yang melaksanakan perjanjian ini, baik pemilik tanah maupun para petani. Secara umum mereka akan merasakan segala manfaat yang dapat dirasakan dari perjanjian tersebut.

3) *Maşlahah* harus sesuai dengan *syara'*

Kemaslahatan perjanjian pengelolaan lahan pertanian ini, jika dikaitkan dengan keharusan sesuai dengan *syara'*, maka tidak bertentangan *syara'*, sebab adanya unsur keridhaan antara kedua belah pihak baik tentang pembagian hasil maupun kerugian. Sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Berdasarkan syarat-syarat maslahat di atas menurut penulis maslahat ini dapat digunakan pada praktik perjanjian pengelolaan lahan pertanian di Desa Sebangau Permai, yang mana tidak bertentangan dengan nash. Artinya tidak terdapat kemudharat pada praktik perjanjian tersebut, namun membawa kemanfaatan bagi pengelola lahan maupun pemilik lahan.

Jika dikaitkan dengan perjanjian tersebut semata-mata hanyalah tolong menolong satu sama lain. Semua hal yang terkait isi

perjanjian tersebut didasari atas suka sama Suka dan saling ridha sebagaimana yang dijelaskan diatas. Maka hal ini pula sangatlah relevan jika dikaitkan dengan teori *maşlahah*.

Hemat penulis dalam praktik tersebut dapat membawa kesejahteraan bagi petani dan pemilik tanah apabila kegiatan tersebut berhasil sampai menghasil panen yang bagus. Dengan hasil panen yang bagus maka kebutuhan masyarakat terpenuhi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemutusan perjanjian pengolahan lahan pertanian di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian pengolahan lahan pertanian di Desa sebangau Permai yang telah ada sejak 13 tahun lalu. Hal tersebut disebabkan Petani tidak memiliki lahan pertanian untuk bercocok tanam sehingga harus melakukan kerjasama dengan pemilik lahan. Perjanjian kerjasama tersebut sebagai sarana tolong menolong antara kedua belah pihak. Akad bagi hasil pengelolaan lahan pertanian ini masuk kepada akad pengelolaan umum. Sedangkan objek akad dalam perjanjian tersebut sesuai dengan syarat objek akad.
2. Praktik pengolahan lahan pertanian yang dilakukan petani di Desa sebangau permai sudahlah sangat baik dan sesuai dengan pengelolaan pada mestinya. Mulai dari penggarapan lahan, pemilihan benih padi, pembersihan rumput-rumput kecil, pemupukan, penyemprotan dan sampai pada panen. Alasan penarikan lahan dalam perjanjian pengelolaan tersebut disebabkan hasil panen yang kurang bagus dan lahan pertanian yang tidak lagi cocok untuk ditanami, sehingga pemilik lahan pertanian menggantinya dengan lahan yang baru lagi.

3. Praktik perjanjian pengolahan lahan ini sejalan dengan makna '*urf*', sebab ia dipandang sebagai kebiasaan yang terus menerus dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai. Berdasarkan syarat '*urf*' ia termasuk ke dalam '*urf fāsīd*' karena tidak memenuhi syarat maslahat yang seharusnya dan syarat sesuai *syara*', sehingga akad atau perjanjian ini ditinjau dari '*urf*' ia akad rusak dan dilarang. Perjanjian pengolahan lahan pertanian masyarakat Desa Sebangau Permai tidak hanya semata-mata mencari keuntungan saja namun didalam hal ini adanya unsur tolong menolong antar sesama sehingga praktik tersebut mengandung maslahat. Dalam praktik perjanjian pengelolaan lahan pertanian ini, tidak terdapat kemudharat, namun membawa kemanfaatan bagi pengelola lahan maupun pemilik lahan.

B. Saran

Berasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para petani dan pemilik tanah khususnya agar lebih mengetahui tentang kerjasama dalam pertanian agar tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Bagi petani agar bersungguh-sungguh dalam mengelola lahan pertanian untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sebab dalam perjanjian pengelolaan lahan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu tolong menolong, bahu membahu demi tercapainya keinginan yang sama.

3. Dalam kajian hukum ekonomi syariah setiap perbuatan atau transaksi yang dilakukan oleh manusia harus diawali dengan akad. Akad tersebut akan menjadi pengukur sah atau tidaknya transaksi atau kegiatan yang dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anoraga dan Ninik Widiyanti, Pandji, *Dinamika Koperasi*, Cet. Kedua, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2004.
- Ali, H. Zainuddin, *metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta; Sinar Grafika, 2015.
- Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Abdul „Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz*, Jakarta : Pustaka as-Sunnah, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik...*,
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, 2010
- Arikunta, Suharsimi, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, Jakarta: CV Rajawali, 1998.
- Ab Mumin bin Ab Ghani, Ahmad Sufyan Che Abdullah, *'Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'Amalat*, Jurnal Syariah, Jil. 16, 2008.
- A. Mas'ad, Ghufroon, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*,
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial)*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003.
- Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997.
- Djuwanini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah...*,
- Effendi, Satria, *UshulFiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

- Faisal Hag, MiftahulArifin, *UshulFiqhKaidah-KaidahPenetapanHukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Isa „Asyur,Ahmad, *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1995.
- J. Soewartojo, *Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, Jakarta: Restu Agung, 1995.
- Kurniwan Saefullah, Tisnawati Erni Sule, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Media Perdana Grup, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm Usul Al-Fiqh...*,
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Muhammad, Abdulkadi, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004.
- Miftahul Arifin dan Faishal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam...*,
- Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id al-fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Nurul, Oneng Bariyah, *Materi Hadits tentang Islam, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Lingkunga*, Jakarta: Kalam Mulia, 2007.
- Nurul Musytari, Dewi, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Prama Plubising, 2012.
- NazarBakry, *Fiqh danUshulFiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2003.
- Nurdin, Bahri, *Partisipasi Anggota dan Pemantapan Skala Usaha Sebagai Alat Penunjang Pelaksanaan Koperasi Mandiri, dalam "Ekonomi Indonesia Masalah dan Prospek 1989/1990*, Jakarta: UII Press, 1989.
- Nasreon, Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Peneliti deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Lihat Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung;Alfabeta, Cet. 19, 2013.

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Rasjid, Sulaiman , *Fiqh Islam* (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 1994.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islami* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.

Rahman, Abdul Ghufron dkk, *Fiqh Muamalah...*,

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2008.

Sohari, *Etos Kerja dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Vo. 4, No. 2, 2013.

Syaikh Imam Al-Qurthubi, Penerjemah Ahmad Khotib, *Tafsir Al-Qurthubi...*,

Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafik, 2005.

Usman, Muchlis, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Wirnyaningsih, et al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

Yusuf, Muhammad, “ Pendekatan al-Maşlahah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama”, *Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013.

B. Skripsi, Jurnal, Makalah, Internet dan Lainnya

Alwi, *Maslahat*, [Http://alwi-ushulfiqih.blogspot.co.id/2010/04/maslahat.html](http://alwi-ushulfiqih.blogspot.co.id/2010/04/maslahat.html) (diakses 17 Februari 2019).

Harnita, Lara, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian (Studi di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat)*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012.

Iko, SH, Hidup, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah)*, Semarang, Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008.

Yusdani, *Teori Maslahat*, **Error! Hyperlink reference not valid.** (diakses 17 Februari 2019).

Pemerintah Desa Sebangau Permai, *Monografi Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau*, Maret 2017.

C. Observasi dan Wawancara

observasi awal pada tanggal 19 Januari 2019

Wawancara dengan Ar di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

Wawancara dengan Fi di Desa Sebangau Permai, 10 Juli 2019.

Wawancara dengan P di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

Wawancara dengan Pa di Desa Sebangau Permai, 10 Mei 2019.

Wawancara dengan Su di Desa Sebangau Permai, 05 Mei 2019.

Wawancara dengan Sy di Desa Sebangau Permai, 06 Mei 2019.